

**STUDI TEMATIK *HALĀLAN THAYYIBAN* TERHADAP QS.AL-
BAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL-MĀ`IDAH AYAT 88
DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI**

Oleh :
Novi Jayanti
NIM 170601015

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN
STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGRI (UIN) MATARAM MATARAM
TAHUN
2021**

**STUDI TEMATIK HALĀLAN THAYYIBAN TERHADAP QS.AL-
BAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL-MĀ`IDAH AYAT 88 DALAM
TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana agama**



Oleh :

Novi Jayanti

NIM 170601015


**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) MATARAM
MATARAM
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Novi Jayanti, NIM: 170601015 dengan judul “Studi Tematik *Halālan Thayyiban* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS al-Mā'idah ayat 88 dalam Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaili” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 2, Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. H. Zulyadain, MA.
NIP. 197305072006041002

Pembimbing II,



Dr. Abdul Rasyid Ridho, M.A
NIP. 199008072018011003

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2, Juni, 2021

Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Novi Jayanti
NIM : 170601015
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Studi Tematik *Halalan Thayyiban*

terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS al-Ma'idah ayat 88 dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Zulyadain, MA.
NIP. 197305072006041002

Pembimbing II,


Abdul Rasyid Ridho, M.A
NIP. 199008072018011003

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Novi Jayanti, NIM: 170601015 dengan judul: Studi Tematik *Halālan Thayyiban* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS al-Mā'idah ayat 88 dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili, telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 19. Juli 2021

Dewan Penguji

Dr. H. Zulyadain, MA
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Abdul Rasyid Ridho, M.A
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M. Ag
(Penguji I)

Dr. H. Syamsu Sauqani, Lc, MA
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



MOTTO

دُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*yaaa ayyuhallaziina aamanuu kuluu ming thoyyibaati maa
rozaqnaakum wasykuruu lillaahi ing kungtum iyyaahu
ta'buduun*

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 172)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹ QS. (Al-Baqarah, [2]:172)

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku, semua guruku, Ibuku Hj. Juniati dan Bapakku H. Syarifudin, Adikku Sovia Jana, Suriani Apriantika dan M. Arif Hidayatullah serta semua orang yang berjasa dalam hidupku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zulyadain, MA. sebagai pembimbing I dan Abdul Rasyid Ridho, M.A. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. H. Zulyadain, MA. sebagai ketua jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir;
3. Dr. H. M. Zaki, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
4. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan nasihat untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi

ini tepat waktu. Dan tidak lupa kepada adik-adikku yang telah memberikan semangat selama menyusun skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan IQT A angkatan 2017 yang telah memberikan banyak bantuan selama penyusunan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.



Mataram, _____

Penulis,

Novi Jayanti

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Kajian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II WAHBAH AL-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR	23
A. Biografi Wahbah al-Zuhaili	23
1. Riwayat Pendidikan	25
2. Guru dan Murid	27
3. Karya Intelektual Wahbah al-Zuhaili	29
4. Karier Akademis Wahbah al-Zuhaili	34
B. Kajian Kitab Tafsir al-Munir	36
1. Sejarah	36

2. Metode penafsiran	38
3. Corak Penafsiran	41
4. Karakteristik Tafsir al-Munir	39
5. Sumber-Sumber Tafsir Al-Munir	41
BAB III PENAFSIRAN <u>HALĀLAN THAYYIBAN</u> TERHADAP	
QS.ALBAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL- MĀ'IDAH AYAT 88	
DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN ULAMA TAFSIR	
SELAIN WAHBAH ALZUHAILI	46
1. QS. al-Baqarah ayat 168	46
2. QS. al-Mā'idah ayat 88	58
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN <u>HALĀLAN THAYYIBAN</u> TERHADAP	
QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL-MĀ'IDAH AYAT 88 DALAM	
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN ULAMA TAFSIR SELAIN	
WAHBAH ALZUHAILI	70
A. Penafsiran <u>Halālan Thayyiban</u> QS. al-Baqarah ayat 168	
dan QS. al-Mā'idah ayat 88 dalam perspektif Wahbah al-	
zuhaili	76
1. QS. al-Baqarah ayat 168	76
2. QS. al-Mā'idah ayat 88	83
B. Penafsiran <u>Halālan Thayyiban</u> QS. al-Baqarah ayat 168	
dan QS. al-Mā'idah ayat 88 dalam perspektif Ulama Tafsir	
Selain Wahbah al-zuhaili	87
1. QS. al-Baqarah ayat 168	80
2. QS. al-Mā'idah ayat 88	94
BAB V PENUTUP	98

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman
Penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
2019

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
اَ	a/ā	د	d	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	dz	ط	th	ل	L
ث	T	ز	r	ظ	zh	م	M
ر	Ts	ش	z	ع	”	ن	N
ج	J	ض	s	غ	gh	و	W
ح	<u>H</u>	غ	g	ف	f	هـ	H
خ	Kh	ص	sh	ق	q	ي	Y

أَ... ā (a panjang) Contoh: لَأَنَّوُ : Al-Mālik

يُ... ī (i panjang) Contoh: لا حِسَّيُّمُ : Ar-Rahīm

يُ... ū (u panjang) Contoh: لَأَفُزُّنِي : Al-Ghafūr

**STUDI TEMATIK HALĀLAN THAYYIBAN TERHADAP QS.AL-
BAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL-MĀ`IDAH AYAT 88 DALAM TAFSIR
AL-MUNIR KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI**

**NOVI JAYANTI
NIM170601015
ABSTRAK**

Halālan thayyiban merupakan unsur makanan atau barang yang harus ada, akan tetapi pada zaman milenial ini diketahui bahwasanya jenis makanan sudah sangat banyak, dan belum jelas ke *halālan thayyibannya*. Bahkan tren untuk mengkonsumsi makanan yang *halālan thayyiban* dianggap suatu hal yang tidak penting untuk dilakukan, padahal sesungguhnya, jika hal ini tidak diperhatikan maka akan berdampak terhadap kesehatan jasmani dan ruhani manusia. Dan telah banyak penelitian dalam bidang kesehatan yang membuktikannya. Dan jauh sebelum adanya penelitian tersebut di dalam al-Qur'an sudah diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang *halālan thayyiban* yang dimana tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oeh karena itu disini peneliti mencoba untuk meneliti, 1). Bagaimana *halālan thayyiban* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap QS.al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88 ? dan 2). Bagaimana *halālan thayyiban* menurut perspektif ulama tafsir selain Wahbah al-Zuhaili terhadap QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88 ?

Adapun jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian pustaka atau *library research* dimana penelitian ini bersikap kualitatif, dan data yang dipakai adalah beberapa kitab tafsir seperti, al-Munir, al-Qhurtubi. Dan al-Misbah, beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema ini. Dan untuk metode analisis menggunakan dua metode yaitu analisis isi dan historis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu. Bahwasanyadalam perspektif Wahbah al-zuhaili mengenai *halālan thayyiban* adalah bahwasanya barang tersebut sudah Allah jelaskan secara jelas, tidak mengandung syubhat, tidak terdapat hak orang lain, kemudian juga tidak kalah pentingnya, terhindar dari sifat kotor, dan bukan dari makanan atau barang yang Allah sudah haramkan. Dan bersikap bijaksana dalam mengonsumsi makanan itu sendiri. jika makna dari *halālan thayyiban* sudah dipahami dan diamalkan maka dapat dipastikan masyarakat terhindar dari dampak yang tidak baik dari makanan tersebut. Adapun *halālan thayyiban* dalam perspektif ulama tafsir selain Wahbah al-Zuhaili adalah sebuah harta atau rizky yang sudah jelas dihukumi halal oleh Allah SWT, kemudian memiliki pengaruh yang baik bagi tubuh manusia.

Kata Kunci: Wahbah al-Zuhaili, Tafsir, *Halālan thayyiban*, dan Haram.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang terbaik, tetapi masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk yang lemah dalam segala hal serta mau tak mau harus ada suatu petunjuk atau pedoman dari Allah selaku pencipta manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk dan sedikit ilmu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Petunjuk-petunjuk itu dapat berupa perintah yang harus dilakukan dan dapat berupa larangan yang harus ditinggalkan. Semua perintah dan larangan itu bermanfaat bagi seseorang maupun bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT.

Pe *Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nahl [27]:77)*

Al-Qur'an merupakan kitab yang di dalamnya telah diatur atau dituliskan hukum-hukum untuk menjalani kehidupan dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya juga mengenai hukum halal dan haram dimana hukum ini sangat erat kaitanya dengan keberlangsungan hidup manusia. Seperti urusan makan, hal ini telah diatur di dalam al-Qur'an . Supaya manusia mampu hidup, hidupnya baik, kuat dan sehat, perlu makan. Pola makan manusia itu harus sesuai dengan tuntunan agama. Tidak

semua makanan boleh dimakan, karena ada beberapa jenis makanan yang diharamkan untuk dimakan. Oleh sebab itu, harus sesuai dengan tuntunan agama. Seperti dalam Firman Allah dalam surat

'Abasa ayat 24.

maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS. "Abasa [80]:24)

Makanan atau *tha,,am* dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu "minuman" pun termasuk dalam pengertian *tha,,am* menggunakan kata *syariba* (minum) *yath,,am* (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum. Kata *tha,,am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali diantaranya berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang menggunakan kosa kata selainnya. Di setiap ayat al-Qur'an yang mengajak untuk makan yang menggunakan redaksi: "*yā ayyuhā al nās*, kepada Rasul : *yā ayyuhā al rasul*, maupun kepada orang-orang mukmin: *yā ayyuhā ladzīna āmanū*, selalu dirangkaikan dengan kata halal dan *thayyibah* (baik). Ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah yang memenuhi kedua sifat tersebut. Dirangkaikan dengan kedua kata tersebut, dua dirangkaikan dengan pesan mengingat Allah dan membagikan makanan kepada orang yang memburu, sekali dalam konteks memakan sembelihan yang

disebut nama Allah ketika menyembelihnya dan sekali dalam konteks puasa.²

Manusia mengonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat *hygiene* dan juga halal. Halal dalam hal ini sudah diatur di dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dan benar-benar diperhatikan supaya manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi³

Selain itu, pengaruh makanan halal dapat mempengaruhi sikap atau tingkah laku manusia. Seorang ilmuwan muslim pada akhir abad IV (390 H) telah mengadakan penelitian terhadap makanan *halalan thayyiban* yang dilaporkan hasilnya dalam buku al-Hidzawal Muhtady, bahwa jenis makanan itu ada yang membesarkan tubuh jasmani dan ada yang menumbuhkan kecerdasan, seperti halnya dalam ilmu gizi karbohidrat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan kecerdasan.⁴

²Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung:Mizan, 1996), hlm.134.

³ Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 197.

⁴ Waharjani, "Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalahan Seseorang" *"komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 202

Selain halal berdasarkan zat atau jenis dari makanan tersebut diperlukan juga kehalalan dari cara mendapatkan makanan tersebut. Harta yang datang dari sumber yang haram adalah harta yang tidak baik dan semua harta yang seperti ini tidak memiliki kebaikan dan keberkahan. Dia hanya akan mendatangkan keburukan dan musibah bagi pemiliknya. Allah mendatangkan keberkahan dalam al-Qur'an yang haram, yang kita semua dilarang seperti sogokan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an .

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]:188)

Kemudian, maksud dari ayat ini adalah jangan kamu berikan sogokan kepada pemerintah agar sekelompok manusia dapat memakan harta manusia yang lain dengan cara yang batil.⁵

Di zaman milenial ini, sudah lumrah ditemukan masyarakat yang menganggap halal dan haram suatu hal yang tidak perlu untuk diindahkan, sehingga hal ini mampu mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga dari setiap orang, generasi milenial bahkan menghalalkan segala cara agar tercapai segala hasrat keinginannya. Seperti saat ini sudah tidak asing lagi istilah pencurian, korupsi, sogok dan penipuan yang marak sekali terjadi. Penipuan ini juga sering terjadi dalam hal konsumsi.

⁵ Abdul Hamdi, *15 Sebab Dicaputnya Berkah*, (Jakarta;Gema Insani,2006), hlm. 27-31.

Terlebih saat ini, kasus yang juga sering terjadi yaitu adanya penipuan yang terjadi di dunia maya ketika membeli barang terdapat kecurangan dimana keadaan barang yang dilihat di internet atau market online tidak sesuai ketika sudah sampai kepada pembeli. Sehingga hal ini sudah menyimpang dari syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Kecurangan lainnya juga terdapat dalam bahan pembuatan makanan, dimana untuk menciptakan kualitas makanan yang enak dan lezat tidak jarang mereka menggunakan bahan yang dilarang yang sudah jelas membahayakan manusia seperti boraks, formalin dan lain-lain. Maka jelas hal ini tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam.

Di dalam al-Qur'an selain dianjurkan untuk memilih atau memakan makanan yang halal, juga diperintahkan untuk memakan makanan yang *thayyib*. Di muka bumi ini Allah telah menentukan makanan yang halal dan menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara yang mengandung keburukan dan membahayakan bagi yang memakannya.⁶

Thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluwarsa, atau dicampuri benda *na'jis*. Untuk dapat mengetahui suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui yang terkandung di dalamnya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu

⁶ Raihanan Anwar, *Makanan Halal dan Haram*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), hlm. 21.

memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang baik menurut ilmu pengetahuan, belum tentu termasuk makanan yang halal.⁷

Sehingga istilah *halālan thayyiban* muncul dalam al-Qur'an karena keduanya merupakan syarat dari makanan yang dikonsumsi. Dalam kamus al-Munjid kata *thayyib* diartikan dengan baik yaitu sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. *Thayyib* adalah kata sifat, yang memiliki fungsi untuk menunjukkan berbagai kualitas (sifat) yang melahirkan suatu makna rasa dan bau, khususnya sebagai suatu hal yang sangat menyenangkan, indah, dan ceria. Akan tetapi kata *thayyib* sering digunakan untuk menunjukkan sifat makanan, air, wewangian, dan sebagainya⁸

Makanan atau minuman yang dikatakan halal semestinya diketahui secara gampang oleh publik dan mesti dibawah pengawasan yang dibentuk pemerintah. Jika tidak demikian, akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dimana sudah sering dibuktikan dengan masih adanya persentifitas terhadap isu-isu halal-haram. Akan tetapi, persoalan makanan *thayyib* yang meliputi unsur kebersihan, kesucian, dan sumbernya, kadar keselarasan dan kesesuaiannya terhadap individu berupa kemudharatan dan kesehatan tubuh dan jiwa, serta tidak adanya *syubhat* kurang mendapatkan porsi perhatian yang memadai. walaupun secara kasat mata halal, tapi apabila unsur *thayyib* diabaikan bisa menjadikannya haram.⁹

⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*,(Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 165.

⁸ Dwi Siska, "kebaikan (Al-Tayyib) dan Balasannya dalam al-Qur'an", (Skripsi,FUF UN Syarif Hidayatullah, jakarta, 2019), hlm. 16.

⁹ Abdul Mukti Thabrani "Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan "Telaah Kontemplatif atas Makna Halal-Thayyib", Al-Ihkam, vol. 8 No. 1 Juni 2013, hlm. 62

Agama Islam secara tegas mengharamkan mengkonsumsi makanan nabati dan hewani yang mengandung racun atau zat-zat membahayakan. Setiap muslim bukanlah milik dirinya sendiri, tetapi milik agama dan umatnya. Maka kehidupan, kesehatan, kekayaan dan segala nikmat yang telah Allah SWT berikan hanya sekedar titipan, yakni mengkonsumsi bahan pangan beracun telah di isyaratkan melalui firman nya (QS. al-Baqarah [2]:195¹⁰)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah [2]:195)

Tidak jarang orang mengkonsumsi makanan hanya karena ingin kenyang, nikmat, mendapat kelezatan yang bersifat sementara, tanpa berpikir dampaknya setelah menyantap hidangan. Bagi seorang muslim, makan dan minum tidak hanya membuat fisik menjadi sehat dan kuat. Jika dilakukan dengan pola dan waktu yang teratur, jenis makanan dan minumannya bersih, baik, dan halal. Kemudian dilakukan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan mendorong kepada kesehatan ruhani. Juga kepada pengembangan serta peningkatan kualitas kondisi jiwa dan mental dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang muslim, sehingga selanjutnya akan merasakan kehidupan yang penuh berkah. Sehingga makanan yang berkah memiliki dampak yang positif kepada spiritual dan kewajiban seorang muslim. Diantaranya memiliki sikap ikhlas dengan pemberian Allah SWT, *Qana'ah* serta sikap dan

¹⁰ 10Fadhlan Mudhafier, H.A.F. Wibisono. *Makanan Halal*,(jakarta:Zakia Press,2004). Hlm. 59.

kondisi jiwa yang terus menerus bersyukur kepada Allah SWT. Atas nikmat yang diberikannya, khususnya nikmat makanan.¹¹

Dewasa ini diketahui terdapat bahan yang sudah jelas kehalalannya akan tetapi belum dilihat lebih dalam bagaimana proses dari pembuatan makanannya, contohnya saja saat ini di tengah masyarakat khususnya ditempat pemotongan ayam Potong, disana kita bisa melihat bagaimana proses pemotongannya, tidak jarang juga terdapat kesalahan dalam memotong atau menyembelih, yaitu belum sesuai dengan syariat Islam dimana ketika selesai disembelih langsung dimasukkan ke dalam air panas, dan tidak menunggu terlebih dahulu ayam tersebut benar-benar sudah mati. Dan jelas di dalam Islam hal ini belum sesuai dengan syariat yang berlaku. Hal ini mengakibatkan sulitnya memilih daging potong yang disembelih sesuai syariah. Hal ini juga sering menjadi perbincangan para sarjana hukum Islam yang berkaitan dengan isu sembelihan. hal ini dapat menyebabkan hewan yang disembelih tidak putus urat, mati sebelum disembelih, penggunaan alat sembelihan yang tidak tajam dan sekitar sembelihan yang kotor. Selain itu, terdapat juga isu penyembelih bukan Islam yang menyembelih untuk orang Islam, dan hewan yang di sembelih tidak cukup sifat.¹²

Selain itu, hari ini juga marak sekali makanan olahan yang dijual disekeliling masyarakat baik yang diproduksi oleh pabrik

¹¹ Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah*, (Bandung: IKAPI, 2009), hlm. 101.

¹²Mohammad Aizat Jamaludin, Mohamad Anuar Ramli, dan Suhaimi Ab. Rahman, "Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif Al-Qur'an: Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa", hlm 54

(biasanya dalam bentuk kemasan) maupun yang diproduksi oleh penjual skala industri rumahan. Makanan-makanan produksi ini rentan sekali masuk ke area makanan *syubhat* bahkan haram, karena meskipun secara zat dasar atau bahan dasar makanan tersebut halal, tetapi dalam proses pengolahannya bisa saja menggunakan zat yang haram, terlebih lagi ditengah-tengah masyarakat sekarang ini banyak yang kita temukan makanan yang belum memiliki sertifikat halal, dan dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum memahaminya.¹³

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti *halālan thayyiban* terhadap perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir yang terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 168 dan QS. al- Mā'idah ayat 88. Peneliti menggunakan tafsir al-Munir karena pembahasan dalam tafsir tersebut sangat lengkap dan tafsir al-Munir bercorak Fiqhi sehingga relevan dengan tema ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:

¹³ Endang S Soesilawati, "Prilaku Konsumsi Muslim dalm Mengonsumsi Makanan Halal", dalam <http://www.ekonomisyariah.org/wp-content/makalah/iaei-mesendang>, diakses tanggal 19 Januari 2021, pukul . 20:00.

1. Bagaimana *halālan thayyiban* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap QS.al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā`idah ayat 88 ?
2. Bagaimana *halālan thayyiban* menurut perspektif ulama tafsir selain Wahbah al-Zuhaili terhadap QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā`idah ayat 88 ?

C. Batasan Masalah

Adapun ayat-ayat yang membahas mengenai *halālan thayyiban* sangat banyak baik itu tersurat maupun tersirat, supaya penelitian terfokus dan terarah, maka penulis disini terfokus pembahasannya mengenai QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā`idah ayat 88.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui *halālan thayyiban* menurut perspektif Wahbah al-

Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap QS.al-Baqarah

ayat 168 dan QS. al-Mā`idah ayat 88.

b. Mengetahui *halālan thayyiban* perspektif ulama tafsir selain

Wahbah al-Zuhaili terhadap QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-

Mā`idah ayat 88.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan bagi orang yang mempelajari ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya tentang makanan *halālan thayyiban* QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88.
- 2) Sebagai bahan rujukan atau refrensi bagi orang yang belajar ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- 3) Sebagai kajian pustaka atau pembanding bagi orang yang hendak meneliti mengenai *halālan thayyiban* QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat di peraktikan atau di aplikasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dari hasil penelitian studi tematik *halālan thayyiban* QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88.
- 2) Dapat mengembangkan dan memajukan pengetahuan masyarakat dalam memilih makanan yang *halālan thayyiban*.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah atau penelusuran terdapat beberapa pembahasan yang memiliki kemiripan dan ketersinambungan dengan masalah yang akan penulis bahas, sebagai berikut:

Pertama, imam Hasanah dalam penelitian skripsinya yang berjudul, Makanan Halal dan Relevansinya terhadap Terkabulnya Do'a Menurut Hadis Nabi Saw, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya mengkonsumsi Makanan yang halal dapat mempengaruhi terkabulnya do'a seorang hamba dan menjadikan pribadinya menjadi lebih baik. Persamaannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan pembahasan makanan halal dan baik, dan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan pembahasan makanan *halālan thayyiban* pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani, dalam penelitian skripsi tersebut hanya membahas relevansinya dengan Doa dengan menggunakan penelitian *takhrijul* hadis.¹⁴

Kedua, Waharjani, dalam sebuah penelitian jurnalnya yang berjudul, Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap kesalehan Seseorang, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya makanan yang halal dan baik itu adalah makanan yang tepat bagi manusia yang menginginkan mencapai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, sebab makanan itu memberi kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada tubuh jasmani dan bersifat higienis serta sah menurut Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Makanan halal dan baik, dan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah

¹⁴ Imam Hasanah, Makanan Halal dan Relevansinya terhadap Terkabulnya Doa Menurut Hadis Nabi saw. (Suatu Kajian Tahlili), (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 34

menggunakan penelitian Tafsir al-Munir dan perspektif dari ulama tafsir lain.¹⁵

Ketiga, Arifah Khusnuryani, dalam jurnal nya yang berjudul Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan. Yang membahas masalah Makanan yang memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh baik itu makanan yang halal dan haram, penelitian mengenai jawaban kesehatan terhadap makanan yang halal dan haram. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas makanan yang halal dan *thayyib*. Dan adapun perbedaannya adalah hanya membahas berdasarkan ilmu kesehatan dan kandungan makanan yang ada di dalamnya.¹⁶

Keempat, Topaji Pandu Barudin, dalam bukunya yang berjudul Hidup Sehat dengan Makanan dan Minuman yang Halal serta Bergizi, yang membahas mengenai apa saja makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh manusia. Adapun persamaannya adalah membahas mengenai makanan yang halal dan yang bermanfaat bagi tubuh. ¹⁷

Sedangkan Kelima, Kasmawati, dalam penelitian skripsinya yang berjudul Makanan *halalan* dan *thayyiban* perspektif al-Qur'an , dalam penelitiannya tersebut membahas

¹⁵ Waharjani, W, "Makanan Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalahan Seseorang", Al-Manar, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 4, No. 2, Desember 2015.

¹⁶ Arifah Khusnuryani, " Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan", Sosio-Religia, Volume. 3, No. 3, Mei 200

¹⁷ Topaji Pandu Barudin, *Hidup Sehat dengan Makanan dan Minuman yang Halal Serta Bergizi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2020).

mengenai jenis makanan *halālan thayyiban* yang terdapat dalam surah al-Baqarah:168. Adapun persamaannya adalah membahas mengenai unsur-unsur makanan halal kepada surat al-Baqarah:168 dan menggunakan metode Tahlili.¹⁸

F. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, jadi disini penulis menuliskan berapa teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Halal

Halal berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu *halla* yang bermakna lepas atau tidak terikat. Dalam Kamus Fiqh, halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Biasanya, halal dihubungkan dengan makanan dan minuman. Namun, terkadang kata halal juga ditujukan untuk suatu perbuatan. Misalnya, berdagang itu halal. Artinya, umat Islam diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan jalan berdagang.¹⁹ Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

2. *Thayyib*

¹⁸ Kasmawati, Kasmawati “ Makanan Halal dan Thayyib dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah:16), (Disetasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,2014).

¹⁹ Yani Suryani & Enang Supriatna, *Panduan Lengkap Halal Dan Haram Untuk Anak*, (Cetakan I, Jakarta Timur:Luxima Metro Media, 2013), hlm. 2.

Thayyib artinya makanan dan minuman itu mesti baik dan sehat menurut pertimbangan medis.²⁰ Adalah sebuah kata sifat yang merupakan fungsi semantik yang paling dasar untuk menunjukkan kualitas yang menjelaskan perasaan-perasaan untuk rasa dan bau seperti, sangat menggembirakan, senang, dan manis. Sebagaimana yang dinyatakan kata ini seringkali digunakan untuk menunjukkan makanan, air, wangi-wangian, dan semacamnya²¹

3. Tafsir Tematik

kajian tematik dalam tafsir merupakan kajian yang sangat menarik dan memberikan kemudahan dalam mencari isi pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam al-Qur'an. Metode tematik merupakan metode yang paling sering dipakai oleh ulama kontemporer dalam menafsirkan al-Qur'an. Selain lebih mudah dengan metode tematik juga mampu memberikan penjelasan lebih jelas dan universal terhadap tema yang dikaji.²² Oleh sebab itu, penulis tertarik menggunakan metode tematik untuk membahasmengenai konsep studi tematik *ḥalālan thayyiban* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS. Al-Mā'idah ayat 88 dalam tafsir al-Munir, sehingga mampu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh kandungan

²⁰ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kebahagiaan Merawat Bahagia Tiada Akhir*, (Jakarta Selatan: Noura Books.2013), hlm. 17.

²¹ Toshiko Izutsu, *Etico-Religious Concepts in The Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta:PT. Tiara WacanaYogya, 1993), hlm. 282

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama. 2007), Cet. Ke- 1, hlm. 176.

ayat yang membahas mengenai makanan halal dan *thayyib*.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i*, yaitu suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu pembahasan tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *Muthlaq* digandengkan dengan yang *Muqayyad* dan lain-lain. Adapun langkah-langkah penerapan metode *maudhu'i* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan masalah yang akan dibahas, disini penulis memilih konsep *halalan thayyiban* sebagai judul dalam penelitian ini permasalahan mengenai *halalan thayyiban* sangat menarik untuk dibahas karena term *halalan thayyiban* sering disebut dalam al-Qur'an dan dikaitkan dengan hukum halal dan haram dan disandingkan dengan makanan, harta, dan cara memperoleh rezeki. Dan hal ini sangat perlu untuk diketahui bersama supaya terhindar dari hal-hal yang *syubhat* atau keluar dari hukum Islam.

b) Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan nya, disini penulis menghimpun ayat-ayat yang memiliki term *halālan thayyiban* dari surat al-Baqarah sampai al-Nas. Dan menemukan ada enam ayat yang membahas mengenai tema tersebut.

c) Mempelajari ayat demi ayat yang membahas mengenai tema yang dipilih dengan memperhatikan *Asbabun Nuzulnya*. *Asbabun nuzul* al-Qur'an ialah sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat baik berupa peristiwa atau dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. *Asbabun nuzul* merupakan unsur yang penting dalam menafsirkan al-Qur'an karena merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an.²³

d) Menyusun runtutan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi terjadinya jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir.

e). Memahami korelasi (*Munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Disini akan dicari

²³Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), hlm.136-138.

hubungan setiap ayat yang membahas *halālan thayyiban* yang terdapat dalam masing-masing surat untuk memahami maknanya secara menyeluruh.

f). Menyusun Pembahasan dalam kerangka sempurna, sistematis dan utuh.

g). Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan apabila dipandang perlu sehingga mampu menghasilkan pembahasan yang lebih jelas.

h). Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah selanjutnya ialah mengkompromikan antara yang umum dan khusus, *Mutlaq* dan *Muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, agar mampu menghasilkan kesimpulan yang sama atau tidak terjadi pertentangan hukum antar satu dengan yang lainnya.²⁴

G. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* yakni penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirannya.²⁵

²⁴ M. Quraish Shihab, *KaidahTafsir*, (Tangerang: PenerbitLentera Hati,2013), hlm.389.

²⁵ Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), hlm.54

Oleh karena itu, bahan-bahan tertulis yang akan penulis gunakan adalah berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini yakni buku-buku tentang tafsir tematik, buku tentang Makanan halal dan *thayyib* dan ayat yang membahas Makanan *halālan thayyiban* dalam tafsir Tafsir al-Munir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif, karena teori yang akan dihasilkan adalah mengenai penemuan teori atau konsep, dan bisa menghasilkan penerapan terhadap memilih atau menentukan makanan *halālan thayyiban* seperti yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu penulis menggunakan sifat penelitian ini untuk memahami *halālan thayyiban* pada QS. al- Baqarah ayat 168 dan QS. Al-Mā'idah ayat 88.

3. Data dan sumber data

a. Data Primer

Merupakan sumber data primer yang dimaksud adalah berupa kitab tafsir. Dalam menentukan sumber data primer, seorang peneliti dapat memilih kitab tafsir berdasarkan corak atau kecendrungan tafsir.²⁶ Dan adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, dikarenakan tafsir ini memiliki pembahasan yang lebih lengkap dan kontemporer.

²⁶ Rosidin, Metode Tafsir Tarbawi Praktis, (Malang:Genius Media, 2014), hlm.16.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa kamus dan kitab ilmu al-Qur'an serta buku-buku lain yang berkaitan dengan ilmu al- Qur'an dan tema penelitian ini diantaranya adalah buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai makanan *halālan thayyiban*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan.²⁷ Yang dimana juga terdapat kitab tafsir yaitu tafsir al-Munir, dan buku-buku lainnya.

Perpustakaan UIN Mataram

5. Metode Analisis

a. Analisis Isi

Analisis isi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen²⁸. Dalam analisis ini penulis akan memaparkan isi analisis penulis mengenai makanan *halālan thayyiban*

²⁷ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:penerbit Alfabeta,2016), hlm. 241.

²⁸ Eriyamto, *Analisis Isi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.16

berdasarkan data-data yang sudah ditemukan dalam bab pembahasan.

b. Analisis Historis

Metode analisis sejarah atau penelitian historis merupakan penelitian yang secara eksklusif memfokuskan terhadap analisis peristiwa pada masa lampau. Penelitian ini mencoba untuk merekonstruksi kejadian pada masa yang lampau selengkap dan seakurat mungkin, dan pada umumnya menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan bukti-bukti, dievaluasi, dianalisis, serta disintesis. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti tersebut dirumuskan kesimpulan. Dalam analisis historis²⁹ ini juga penulis akan memaparkan latar belakang histori pemikiran dari Wahbah al-Zuhaili dalam menulis tafsir al-Munir.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, supaya memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kajian ini, sebagai berikut:

Pada bab I, dipaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ 29Dwi Novidiantoko, “*Praktis penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2020), hlm.31.

Pada bab II, membahas tentang biografi dari penulis kitab tafsir al-Munir, karya-karyanya, latar belakang penulisan kitab tafsir al-Munir, serta sistematika dan metode penulisan kitab tafsir al-Munir.

Pada bab III, menulis penafsiran QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88 dalam tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuahili dan dalam tafsir lain.

Pada bab IV, menganalisis QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mā'idah ayat 88 dengan metode tematik dari makna *halālan thayyiban* dalam tafsir al-Munir dan perspektif dari ulama tafsir lain.

Pada bab V, penutup, dimana akan disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan analisis data-data yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, kemudian saran dan diakhiri dengan daftar Pustaka.

BAB II

WAHBAH AL-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Nama lengkapnya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. dilahirkan di desa

Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus Syiria pada 6 Maret 193M/1351 H. julukan al-Zuhaili adalah nisbat dari kota Zahlah salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaanya. Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa"dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama.³⁰

Hidup dari kalangan keluarga petani dan pedagang senantiasa memotivasi Wahbah kecil untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Berada dilingkungan keluarga yang mencintai agama, hafal al-Qur'an dan mengaplikasikan sunah, serta berinteraksi dalam lingkungan yang religius, mengantarkan Wahbah menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademis. Ayahnya seorang hafiz al-Qur'an . Menurut pengakuan Wahbah, sang ayah senantiasa membaca al-Qur'an setiap malam dari pukul dua pagi sampai terbit fajar menghabiskan 5 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan al-Qur'an dua hari sekali.

³⁰ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm.91

Kebiasaan cinta al-Qur'an ini pun menular ke Wahbah kecil. Wahbah al-Zuhaili pun sejak kecil .³¹

Syaikh Prof Wahbah al-Zuhaili adalah cerdas cendekia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu, seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, dalam bidang akidah, Wahbah mempertahankan Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang terdiri dari kelompok Asya'ariah dan Maturidiah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, mengikuti salah satu daripada empat mazhab adalah tidak harus. Akan tetapi, yang harus diikuti oleh orang awam adalah mengikuti pendapat mufti mereka yang yang tergolong dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jama'ah. Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa dibenarkan untuk bertawassul kepada Nabi dan para wali. Wahbah tidak suka berhujjah dengan golongan salafi. Akan tetapi ia berpendapat bahwa sufi, wahabi bukanlah kafir. Walau bagaimanapun, banyak pandangan-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang Wahbah al-Zuhaili tidak setuju.³²

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan keberhasilan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan sosial yang dipimpinnya. Selain itu, keterlibatannya juga terdapat pada disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifannya dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya termasuk dalam ilmu tafsir dan

³¹ *ibid.*

³² Khairul Mahfudz, " Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili), (Skripsi,FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), hlm. 40.

fiqih. Dan di dalam tafsirnya terdapat relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.³³

Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama yang menempati ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Menurutnya rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Motto hidupnya ialah, “*inna sirra an-najah fii al-hayah ihsan ash-shillah billah „azza wa jalla*”, (sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah „Azza wa Jalla).³⁴

1) Riwayat Pendidikan

Wahbah kecil adalah anak yang cerdas. Kecendrungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini. Itu sebabnya, sang ayah mendorongnya untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Selain itu, latar belakang keluarga dari kalangan petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri. Wahbah lebih condong ke dunia akademis ketimbang melanjutkan tradisi keluarganya.³⁵

Setelah menamatkan sekolah dasar, ayahnya mengajarkan Wahbah untuk melanjutkan sekolah di Damaskus. Sejak berusia 14 tahun, Wahbah pun harus berpisah dengan keluarganya

³³ Muhammad Khusnul Muna, M. Yusuf Agung Subekti, “ Tujuan Pendidikan Islam dalam al-Qur’an (Kajian Surah al-Hujurat ayat 11-13 Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili), Piwulang, vol. 2 No.2 Maret 2020, hlm. 170.

³⁴ Ahmad Faroqi, “Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili”, (Skripsi, FUH UIN Walisongo, Semarang, 2016), hlm. 26.

³⁵ Mohammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm. 92.

untuk menempuh pendidikan di ibu kota, Damaskus. Wahbah al-Zuhaili belajar di *l'dadiyah Tsanawiyah* yang khusus mempelajari ilmu-ilmu syariah.³⁶

Pada tahun 1946 Wahbah berangkat ke Damaskus untuk menempuh pendidikan setingkat sekolah menengah. Wahbah al-Zuhaili masuk pada jurusan syariah di Damaskus selama 6 tahun sampai dengan tahun 1952 M. Wahbah al-Zuhaili lulus dengan predikat peringkat pertama se-nasional ketika itu.³⁷ Masih tidak puas dengan pendidikannya yang ditempuh di dalam negeri, kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar Mesir dengan predikat yang luar biasa. Selain di Universitas al-Azhar, Wahbah juga masuk kuliah hukum di Universitas „Ain al-Syam Mesir dan memperoleh ijazah *Licence* (Lc) pada tahun 1957 dengan jurusan bahasa Arab, ilmu yang kelak sangat dibutuhkan sebagai pakar tafsir dan fiqh. Merasa mantap disana, kemudian Wahbah al-Zuhaili melanjutkan Strata duanya dan lulus pada tahun 1957.³⁸

Tidak berhenti di jenjang ini, Wahbah kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul "*al-Zira' l fii as-Siyasiyah asy-syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*" Merasa belum puas dengan pendidikannya Wahbah melanjutkan ke program

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid*

³⁸ *ibid*

doctoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 M dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb fi al-fiqh al-Islami*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.³⁹

Al-Zuhaili juga berkesempatan dalam mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas-Universitas Barat. Kemudian Wahbah al-Zuhaili mendapat gelar professor pada tahun 1975. Sungguh prestasi yang sangat cemerlang, satu catatan penting, bahwa Wahbah al-Zuhaili selalu menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan Wahbah al-Zuhaili dalam belajar.⁴⁰

2) Guru dan Murid

Adapun guru-gurunya adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie,(w. 1958 M) seorang khatib di masjid Umawi. Darinya Wahbah al-Zuhaili belajar fiqh al-Syafie, kemudian mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razak al-Hamasi (w.1969 M), ilmu Faraid dan Wakaf judat al-Mardini (w. 1957 w), Hasan al-Shati (w. 1948 M), Ilmu Tafsir dari Hassab Habnakah al-Midani (w. 1978 M), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu Ushul Fiqih dan Musthalah Hadits dari Muhammad

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Muhammad Abdul, Studi Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti dalam Kitabul-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu (Disertasi, Universitas Wahid Hasyim , Semarang, 2017).hlm. 41.

Lutfi al-Fayumi (w.1990 M), ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud al-Rankusi.⁴¹

Sementara selama di Mesir, Wahbah al-Zuhaili berguru pada Muhammad Abu Zuhrah (w. 1395 H), Mahmud Shaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, Isa Manum (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1983 M), dan Muhammad Hafidz Gahnim. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili sangat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul *Ma Dza Khasira l-,alam bi inkhitat al- muslimin*.⁴² inilah para ulama yang turut mengantarkan syekh Wahbah menjadi salah satu ulama kontemporer terkemuka. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili banyak memberikan sumbangsih dan pencerahan umat serta jauh dari fanatik terhadap golongan tertentu, dan kini, Wahbah al-Zuhaili menjelma menjadi sosok ulama kontemporer yang terkemuka. Wahbah juga telah melahirkan para murid yang berkualitas, yang bertebaran di timur dan Barat dunia Islam, untuk mengajar dan berdakwah, seperti di Sudan, Libia, Uni Emirat, Saudi, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Maroko, Afghanistan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Fawa Idul Makiya, Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang Infaq dalam Tafsir al-Munir, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm. 19.

⁴³ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm.95.

Perhatian Wahbah diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan Wahbah al-Zuhaili aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi Wahbah al-Zuhaili juga dijadikan sebagai tempat merujuk bagi penerus setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang Wahbah al-Zuhaili lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media masa. Hal inilah yang menjadikan Wahbah al-Zuhaili memiliki banyak murid, diantaranya yaitu: Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, „Abdul al-Satar Abu Ghadah, Abdul Latif Farhur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra Wahbah al-Zuhaili sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika Wahbah al-Zuhaili menjadi dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya. Meskipun demikian karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.⁴⁴

3) Karya Intelektual Wahbah

Syekh Wahbah al-Zuhaili berpandangan, seorang alim seharusnya tak berhenti pada aktivitas mengajar dan berdakwah dari satu majlis ke majlis yang lain, tapi juga harus menulis buku. Sebab, dengan menulis, pemikiran-pemikirannya dapat terjaga, dapat diakses khalayak luas, dan menjadi warisan yang tidak

⁴⁴ Nyanyang, Nyanyang, Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm.5

lejang oleh masa. Hal ini merupakan tradisi ulama klasik mengabadikan pemikirannya melalui budaya literasi yang bisa dinikmati sampai sekarang. Oleh karena itu, Syekh Wahbah hingga saat ini telah menulis lebih dari seratus buah kitab. Syekh Dr. Badi⁴⁵ As-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya yang berjudul *Wahbah al-Zuhaili al-„Alim wa al- Faqih wa al-Mufasir* menyebutkan, ada 199 karya Syekh Wahbah selain jurnal.⁴⁵

Disamping itu masih ada karya-karya Wahbah al-Zuhaili seperti makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Suatu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini, diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami-Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*, Universitas Damaskus, 1966.
- 3) *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damaskus, 1969.
- 4) *Nazariat ad-Darurat asy-syar"iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1966.
- 5) *Nazariat ad-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.

⁴⁵ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm.99.

- 6) *Al-Usul al-Ammah li Wahdah ad-Din al-Haq*,
Maktabah al- Abbasiyah, Damaskus, 1972.
- 7) *Al-Alaqaq ad-Dawilah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah,
Beirut,
1981.
- 8) *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr,
Damaskus,
1986.
- 9) *Usul al-fikih al-Islami*, (dua jilid), Dar al-Fikr, Damaskus,
1986.
- 10) *Juhud Taqnin al-Fikih al-Islami*, Muassasah al-Risalah,
Beirut,
1987.
- 11) *Fikih al-Mawaris fii asy-Syari"at al-Islamiah*, Dar
al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 12) *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-fikih al-Islami*, Dar
al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 13) *Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan*, Persatuan Dakwah
Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1999
- 14) *At-Tafsir al-Munir fi al- Aqidah wa asy-Syari"at wa
al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.

- 15). *Al-Qisah Al-Qur'an iyyah Hidayah wa Bayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992.
- 16) . *Al-Qur;an al-Karim al-Bunyatuh at-Tasyri"iyyah aw Khasa"isuh al-Hadariah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
- 17) . *Al-Rukhshah asy-Syari"at-Ahkamuha wa Dawabituha*, Dar al- Khair, Damaskus, 1994.
- 18) . *Khasa"is al-Kubra lil Huquq al-Insan fi al-Isla*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- 19) . *Al-Ulum asy-Syari"at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar al- Maktab, Damaskus, 1996.
- 20) . *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat Bayn as-Sunnah wa asy-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus. 1996.
- 21) . *al- Islam wa Tahadiyyat al-„Asr*, Dar al-Maktabi, Damaskus,1996.
- 22) . *Muwajahat al-Ghazu at-Taqafi as-Sahyuni wa asy-Siah*, Dar al- Maktabi, Damskus, 1996.
- 23) . *At-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah „Inda as-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-MAktabi, Damskus, 1996.
- 24) . *Al-Ijtihad al-fikihi al-Hadis*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 25) . *Al-Urf wa al-Adat*, Dar al-Maktabi, Damskus, 1997,

- 26). *Bay al-Asham*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 27). *As-Sunnah an-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 28). *Idarat al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 29). *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 30). *Tagkyir asy-Syario"at al-Islamia*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 31). *Tatbiq asy-Syari"yyat al-Islamiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 32). *Az-Zira"l fi as-Siyasah asy-Syari"yyah wa al-Fikih al-Islami*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- 33). *Tajdid al-Fikih al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 34). *At-Taqafah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 35). *Manhaj ad-Da"wah fi as-Sirah an-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 36). *Al-Qoyyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-KArim*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 37). *Haq al-Hurriah fi al-,Alam*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 38). *Al-Insan fi al-Qur'an*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- 39). *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- 40). *Usul al-Fikih al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Syekh Wahbah al-Zuhaili sangat aktif menulis. Mulai di diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan Koran, makalah ilmiah, sampai

kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab tafsir al- Munir. Hal ini yang menyebabkan Syekh Wahbah layak disebut ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis ihwal akidah, sejarah, pembaruan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kapasitas ketinggian keilmuan Wahbah al-Zuhaili.⁴⁶

4) Karier Akademis Wahbah al-Zuhaili

Setelah menyelesaikan kuliahnya, Wahbah al-Zuhaili langsung menjadi pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi asisten professor di Universitas Damaskus pada tahun 1975 M, ia diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan berhak menyandang gelar professor. Secara berturut-turut Wahbah al-Zuhaili diangkat menjadi wakil dekan, kemudian menjadi dekan, dan ketua Jurusan Fiqih dan Mazhab di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian, Wahbah mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun lamanya di tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas damaskus dengan spesialisasi dalam bidang Fiqih, Ushul Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁴⁷ Wahbah Zuhaili menjadi ahli dalam *Royal Society* untuk penyelidikan *tamaddun* Islam di seluruh dunia termasuk Majelis Syiria al-IFTA. Akademi Fiqih Islam di Jeddah, Arab Saudi, dan Akademi Fiqih Islam Amerika Serikat, India, dan Sudan. Wahbah al-Zuhaili juga turut mengabdikan sebagai

⁴⁶ *ibid*, hlm.102

⁴⁷ Anfasa Naufal Reza Irsali, "Sejarah pemikiran Wahbah al Zuhayli: moderasi dalam hukum Islam (Skripsi, FAH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 36.

perundang dalam bidang Syariah Islam terhadap syarikat-syarikat dan institusi keuangan Islam termasuk Bank Islam Antar bangsa. Wahbah al-Zuhaili juga terkenal sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang sering muncul dalam program televisi dan radio.⁴⁸

Sebagai guru besar di bidang Syaria"ah, ia diberi kesempatan yang luas untuk menjadi profesor tamu (*visiting professor*) pada sejumlah universitas terkemuka di Jazirah Arab, seperti di pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi, Libya dari tahun 1972-1974 M. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga pernah mengajar di Universitas Afrika dengan mata kuliah *ushul fiqh*. Selain di Afrika, Wahbah al-Zuhaili juga pernah mengajar sebagai dosen tamu di pusat Keamanan dan Pleatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M. Adapun masa yang paling lama Wahbah menjadi *VisitingProfessor* adalah di Universitas al-Ain Uni Emirat Arab dalam waktu 5 tahun sejak tahun 1984-1989 M. Pada masa itu juga Wahbah al-Zuhaili merampungkan karya luar biasanya yang berjudul *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari"ah wa al-Manhaj*.⁴⁹

Selain mengajar dalam dunia perkuliahan, Wahbah al-Zuhaili juga menghadiri berbagai seminar internasional dan

⁴⁸ Ibrizuh Sholihah Murdoningrum, Hubungan Takwa dan Rezeki Dalam Surat At-Talaq {65}: 2-3: studi komparatif antara tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Asyur dan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Skripsi, FUF UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021), hlm. 54.

⁴⁹ Anfasa Naufal Reza Irsali, "Sejarah pemikiran Wahbah al Zuhayli: moderasi dalam hukum Islam (Skripsi, FAH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 36.

mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Dan ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah. Dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.⁵⁰

B. Kajian Kitab Tafsir Al-Munir

1. Sejarah

Tafsir al-Munir bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfaat dan mendekati ruh dari kandungan ayat al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir *bi al-Ma"tsur* ataupun tafsir *bi al-Ra'yu*. Di dalamnya juga diupayakan untuk menghindari perbedaan pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah. Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan wawasan yang berhubungan dengan ilmu al-Qu'an.⁵¹

Penulisan tafsir ini dilakukan dengan rentang waktu 16 tahun setelah menyelesaikan dua buku fenomenal lainnya, yaitu *Ushul Fiqh al- Islamy* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (8 jilid), merupakan bentuk pengabdian Wahbah al-Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ke-Islaman, dengan tujuan

⁵⁰ Khairul Mahfudz, "Zakat Investasi Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 41.

⁵¹ Achmad Zayadi, Menuju Islam Moderat, (Yogyakarta: Cantrika Pustaka, 2018), hlm. 20.

mendekatkan muslim dengan tuntunan hidupnya, yakni al-Qur'an sebagai kitab suci yang paling asli di muka bumi ini.⁵²

Wahbah al-Zuhaili memiliki keinginan yang besar tentang sebuah visi dalam melihat kitab suci al-Qur'an sebagai sebuah sumber yang telah melahirkan beratus ratus bahkan ribuan kitab dan akan selalu menjadi referensi utama para ulama. Dan ini pula kenapa Wahbah al-Zuhaili memilih sebuah kitab yang dapat menjadi perekat dengan kebutuhan-kebutuhan zaman, tuntutan budaya pendidikan, yang dipaparkan dengan redaksi yang lugas dan sederhana, analisis ilmiah yang komprehensif serta terfokus kepada batasan dan tujuan yang diinginkan dari penurunan al-Qur'an. Berikut ini ungkapan keinginan mendasar sang penulis: Maka yang harus terlaksana adalah melakukan usaha mendekati sesuatu yang sudah menjadi jauh, mensosialisasikan sesuatu yang telah menjadi aneh dan asing, membekali seseorang yang muslim dengan bekal dari budaya yang terbebas dari unsur unsur israiliyat dalam sebuah kegiatan penafsiran, berinteraksi dengan kehidupan kontemporer, merespon dengan penuh kerelaan hati, dengan dasar-dasar rasional serta sumber-sumber pikiran yang positif. Dan ini merupakan upaya untuk mengklarifikasi penukilan yang

⁵² Mohammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015) hlm.104.

terdapat pada hasil karya tafsir kita (Wahbah Zuhaili, 1998M/1418 H: 5).⁵³

Tujuan dari penulisan tafsir ini adalah menyarankan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada al-Qur'an secara ilmiah. Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan tafsir al-Munir adalah memadukan keaslian tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, padahal kenyataannya para Mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Oleh karena itu, menurutnya, tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi.⁵⁴

2. Metode Tafsir

Tafsir al-Munir secara umum menggunakan metode kajian yang sifatnya terapan, ini artinya dari sudut pandang terlihat Wahbah al-Zuhaili berusaha melakukan kegiatan penafsiran dari berbagai macam metode yang meskipun pada akhirnya sebuah metode terapan akan muncul lebih dominan dan beberapa metode yang ada.

⁵³ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili". Al-Munzir, Vol. 7, Nomor2, 2014, hlm. 46.

⁵⁴ Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrika Pustaka, 2018), hlm.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam kitab tafsir ini berupaya melakukan pendekatan multidisipliner, namun pendekatan yang paling menonjol adalah pendekatan fiqih (hukum Islam), kemudian pendekatan kebahasaan dan pendekatan ilmu kalam. Dalam pendekatan yang dipergunakan, penulis tidak ingin dipengaruhi dengan berbagai macam perbedaan pendapat, mazhab tertentu dan warisan keyakinan terdahulu yang mengarah ke masa lalu, akan tetapi dengan kebenaran yang dituntun oleh al-Qur'an berdasarkan sifat bahasa Arab, pengistilahan *syari'at* dan penjelasan pendapat para ulama dan ahli tafsir dengan penuh tanggung jawab, teliti dan terhindar dari kefanatikan serta menghindarkan diri dari penggunaan ayat-ayat al-Qur'an untuk mendukung pendapat sebuah mazhab atau petunjuk dari kelompok sempalan dalam Islam juga melakukan *ta'wil* sekehendak hati untuk mendukung teori ilmiah klasik atau modern.⁵⁵

Secara metodologis sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah al-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengan secara garis besar. Setiap tema yang dibahas mencakup tiga aspek, yakni: *pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam sebuah

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 51.

ayat, dengan menjelaskan bagian balaghah dan gramatika bahasanya.⁵⁶

Kedua, tafsir dan bayan, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait denganya. Dalam kolom ini, Wahbah al-Zuhaili mempersingkat penjelasannya jika dalam ayat tersebut tidak terdapat masalah,

Ketiga, *Fiqh al-hayāt wa al-ahkam*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan kenyataan kehidupan manusia.⁵⁷

Al-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis shahih, mengungkapkan *Asbab an-Nuzul* dan *takhrij al-hadis*, menghindari cerita-cerita *Isra'iliyat*, riwayat yang rusak, dan polemik, serta bersikap moderat⁵⁸. Sebenarnya untuk menentukan metode secara pasti yang digunakan wahbah al-Zuhaili sangat sulit. karena, terkadang di beberapa tempat, Wahbah al-Zuhaili menggunakan tafsir tematik, disisi yang lain, ia

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Achmad Zayadi, Menuju Islam Moderat, (Yogyakarta: Cantrika Pustaka, 2018), hlm.

menggunakan metode perbandingan, namun dalam banyak kesempatan ia menggunakan metode tafsir analitik.⁵⁹

3. Corak Penafsiran

Berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu hukum Islam dan filsafat maka hal ini mempengaruhi corak dari tafsir al-Munir ini. Disini dapat dilihat bahwa *Tafsir al-Munir* memiliki corak fikih yang kental, selain dari corak fikih, tafsir ini juga kental dengan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan, yaitu suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga lebih leluasa dalam menjelaskan maksud dan cakupan makna ayat-ayat al-Qur'an tanpa harus "memaksakan" ijtihad pribadinya ke dalam pemahaman ayat al-Qur'an yang boleh jadi bukan merupakan maksud dari ayat tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri, ini merupakan salahsatu ciri khas al-Zuhaili, dimana Wahbah al-Zuhaili sangat memperhatikan kehati-hatianya dan berupaya membebaskan al-Qur'an dari penafsiran yang mengikuti hawa nafsu.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Rafie, "Metode Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)" (Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017). .hlm. 72

⁶⁰Muhammad Sukron, "Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligam "Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan", Tajdid, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm. 268.

Menentukan corak tafsir dari suatu kitab tafsir, dalam hal ini adalah tafsir al-Munir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam tafsir tersebut. Jika disejajarkan dengan pembagian corak tafsir yang diajukan oleh al-Farmawi, tafsir ini lebih cocok dikelompokkan dalam penggabungan corak *tafsir bi al-Ma'tsur* dan *tafsir bi al-Ra'yi*. Hal ini oleh Badi' as-Sayyid-Lahham, ia menjelaskan, "dalam kitab ini Syaikh Wahbah berusaha menggabungkan penafsiran *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'y* dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer."⁶¹

4. Karakteristik Tafsir al-Munir

Beberapa ciri khas dari Tafsir al-Munir jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya, antara lain:

- a. Dalam penyampaian dan kajiannya menggunakan langsung pokok tema bahasan. Selain itu, yang menciri khas dari Tafsir al-Munir ini adalah ditulis secara sistematis mulai dari *qirā'ātnya* kemudian *i'rāb*, *balāghah*, *mufradāt lughawiyahnya*, yang selanjutnya adalah *asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat.
- b. Bagian terakhir isi tafsir adalah mengenai fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung pada tiap-tiap tema pembahasan. Serta memberikan jalan tengah terhadap perdebatan antar ulama madzhab yang berkaitan dengan ayat-

⁶¹ Muhammad Rafie, Metode Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'ân (Studi Tafsir Al-Munîr Karya Wahbah Az-Zuhaili, (Disertasi, Pascasarjana, 2017).hlm. 74

ayat *ahkam*, dan mencantumkan footnote ketika pengambilan sumber dan kutipan.

c. Terdapat penjelasan di awal tafsirnya pada jilid 1 beberapa hal yang perlu diketahui mengenai *ulūmul Qur'an*, seperti definisi Al-Quran, cara turunnya, kodifikasinya, penulisannya, rasm utsmani, *ahruf sab'ah* dan *qira'ah sab'ah*, ragam mu'jizat yang terkandung di dalam al-Qur'an, bahasa al-Qur'an dan terjemahnya serta hukumnya, pembahasan mengenai potongan huruf *hijai'ah (ahrūful muqatta'ah)*, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai ilmu balagh dalam al- Qur'an.

d. Disebutkan beberapa faedah yang berhubungan dengan pembagian

juz-juz dalam al-Qur'an beserta surat-suratnya, perintah dan larangan, kisah-kisah di dalamnya, menyebutkan *nasikh* dan *mansukh*, kemudian menyebutkan makna *ta'āwudz* dan *basmalah* beserta pandangan ulama. Selain menyusun langkah-langkah tafsir al-Qur'an yang sistematis seperti gambaran sederhana di atas, Wahbah menyatakan pula bahwa tafsirnya banyak merujuk pendapat-pendapat ulama terdahulu dan tertulis dalam literatur yang mereka wariskan. Oleh karena itu, Syekh Wahbah Zuhaili menyajikan kajian yang komprehensif dan faktual, tidak jarang ia memasukkan pemikiran ulama klasik disertai dengan mengutip pemahaman ulama-ulama kontemporer. Sehingga tafsir ini dapat mengkolaborasikan berbagai macam kajian ke-Islaman

dari ranah yang berbeda demi mengembangkan pemahaman Islam yang integartif dan menyeluruh.⁶²

5. Sumber-Sumber Tafsir al-Munir

Para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa dalam upaya memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân, seorang mufasir harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Di antara persyaratan yang ditentukan adalah seorang mufasir harus mengetahui sumber-sumber tafsir yang bisa dijadikan referensi bagi produk-produk penafsirannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam memahami al-Qur'ân, mufasir tersebut dapat menghasilkan produk penafsiran yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka sumber tafsir yang harus diketahui dan dijadikan referensi oleh seorang mufasir adalah sebagai berikut: al- Qur"ân, *Sunnah*, *Aqwal ash-Shahabat*, Bahasa Arab, Rahmat dan Taqwa.⁶³

Dalam pembahasan tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menggunakan kompromi antara sumber-sumber *Tafsir bi al-Ma"tsūr* dengan *Tafsir bi al-Ra"yi*, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami untuk generasi sekarang ini, oleh karena itu, ia membagi ayat-ayat sesuai topik untuk menjaga bahasan dan penjelasan di dalamnya.⁶⁴

⁶² Dheni Istiqomahwati, Karakter Pemimpin Dalam al-Qur'an Telaah QS Yusuf dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili 2020.hlm. 23.

⁶³ Mukhtar, M. Y. Rekonstruksi Tahapan Pembelajaran Tafsiral-Qur'an (Telaah Kitab-kitab Tafsir al-Wajîz, al-Wasîth dan al-Munîr Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili),

⁶⁴ *Ibid.*

Adapun beberapa sumber referensi yang digunakan al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* adalah sebagai berikut. Terkait dengan bidang akidah, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah di alam semesta, merujuk kepada: *Tafsir al-Kabir* karya *Fakhriddin al-Razi*, *Tafsir al-Bahr al-Muhit* *Abu Hayyan al-Andalusi*, *Ruh al-Ma'ani* karya *al-Alusi*. Dalam penjelasan kisah-kisah al-Qur'an dan sejarah, ia merujuk *Tafsir al-Khazin* dan *al-Baghawi*. Tafsir terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, ia merujuk kepada beberapa literature seperti *al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an*, karya al-Qurtubi, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-*Arabi*, *Ahkam al-Qur'an*, karya al-Jassas, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, karya Ibnu Katsir, dalam bidang kebahasaan, *al-Kasyaf* karya al-Zamakhsyari. Materi qira'at, dirujuk dari *Tafsir al-Nasafi*, sedangkan dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, ia menyadur dari *al-Jawahir* karya Tantawi Jauhari, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁶⁵

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁵ Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-munir Karya Wahbah Al-zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, Nomor.1,2016.hlm.138

BAB III

PENAFSIRAN HALĀLAN THAYYIBAN TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN QS. AL-MĀ'IDAH AYAT 88 DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN ULAMA TAFSIR SELAIN WAHBAH AL- ZUHAILI

Di dalam al-Qur'an kata *halālan thayyiban* sering dikaitkan dengan makanan atau rizky yang diperuntukkan kepada manusia. *Halālan thayyiban* digunakan untuk menjelaskan makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Dimana, tujuan dari mengkonsumsi makanan yang *halālan thayyiban* ini adalah untuk kelangsungan hidup manusia yang baik. Karena, manusia sangat membutuhkan makanan *halālan thayyiban* bagi tubuhnya. Maka, perlu untuk mengkaji secara mendalam apa saja yang dimaksud dengan makanan yang *halālan thayyiban*.

Disini dalam menjelaskan makna *halālan thayyiban* dimulai dengan QS. al-Baqarah ayat 168, dan juga disebutkan beberapa munasabah dengan ayat yang lain.

1. al-Baqarah ayat 168

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ ۙ هَآءِ النَّاسِ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۗ الشَّيْطٰنُ

yaaa ayyuhan-naasu kuluu mimmaa fil-ardhi halaalang thoyyibaw wa laa tattabi'uu khuthuwaatisy-syaithoon, innahuu lakum 'aduwum mubiin.

Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]:168)⁶⁶

Kata al-Kalbi sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili: Ayat ini turun berkenaan dengan suku Tsaqif, Khuza'ah dan Amir bin Sha'sha'ah. Mereka mengharamkan atas diri mereka sejumlah tanaman dan hewan ternak, serta mengharamkan *al-bahūrah*, *al-Saa'ibah*, *al-Washūlah*, dan *al-haami*.⁶⁷

Berikut penjelasan ulama tafsir yang sudah mengklasifikasikan beberapa makanan atau hewan yang diharamkan oleh orang-orang *jahiliyyah*, diantaranya: *al-Bahūrah*, adalah jenis unta yang telinganya robek, tidak digembalakan oleh seseorang. Konon unta ini adalah jenis tuhan mereka (*thagut*) sehingga tidak ada seorangpun yang berani memerah susunya dan tandanya adalah telinganya robek. *As-Saiibah*, adalah unta janda. Dia adalah unta yang dijadikan janda oleh tuhan. Tidak ada yang menggembalaknya dan tidak ada yang mengikat dan menggungunya. *al-Wasiilah*, adalah unta betina yang dilahirkan setelah betina. Sebagian pendapat mengatakan bahwa *washūlah* adalah kambing. Apabila melahirkan betina maka untuk mereka. Dan jika melahirkan jantan maka untuk tuhan mereka. Sedangkan jika melahirkan jantan dan betina mereka berkata: ia telah menyusul saudaranya

⁶⁶ QS. al-Baqarah [2]: 168.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr Al-Munīr Aqidah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 328.

maka tidak jadi disembelih untuk tuhan mereka dan masih banyak riwayat-riwayat lagi. *Al-Haam*, adalah pejantan yang tidak mau ditunggangi. Jika mereka menunggang punggung anak mereka berkata:punggungnya tidak boleh dinaiki. Ada juga yang mengatakan bahwa *al- Hamm* adalah pejantan yang telah menurunkan 10 anak. Tidak ada yang berani melarang dia makan dan minum dimana saja dia suka.⁶⁸

Di ayat sebelumnya telah menjelaskan bahwa kondisi syirik itu buruk, kemudian di ayat ini Allah memerintahkan mengambil apa-apa yang baik dan bermanfaat. Dan karena Allah SWT membolehkan hamba- hambanya memakan barang-barang yang halal dan baik yang ada di bumi yang mana jenis-jenis barang yang halal itu banyak, dia menjelaskan apa yang haram bagi mereka.

Seruan dalam ayat ini menggunakan ungkapan (بِإِيهَا النَّاسِ) ditujukan untuk orang beriman dan orang kafir. Ini berarti karunia nikmat Allah itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugrah nikmat ilahi. Allah menyuruh mereka semua agar mengkonsumsi barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan Allah bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung *syubhat*, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain; dan dia melarang mereka memakan barang-barang kotor,

⁶⁸ Kamil Musa, Ahkamul Ath-,Imati fil Islam, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, terj. Suyatno, (Surakarta: Ziyad Book, 2014), cet. Ke-2,hlm. 21.

termasuk diantaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor, tidak halal dimakan. Hal itu menunjukkan bahwa bertahannya para pemuka agama Ahli Kitab pada agama mereka dan keengganan mereka untuk masuk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukan dan kepemimpinan mereka yang batil agar mereka dapat terus mengambil harta manusia dengan cara yang batil.⁶⁹

Allah Ta'ala membolehkan manusia memakan apa-apa yang ada di bumi yang terpenting halal dan *thayyib*, yakni yang lezat rasanya dan tidak berbahaya bagi badan maupun akal. Oleh karena itu, dilarang memakan hewan yang kotor (menjijikkan). Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu ketika ayat ini dibaca seseorang sementara Rasulullah SAW. Hadir, lalu Sa'd bin Abi Waqqash bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang terkabul doanya." Maka Wahbah al-Zuhaili bersabda:

روي ابن عباس: أنه تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: ((يا سعد، أكبر مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف القمة الحرام في جوفه، ما يتقبل من أربعين يوما، وإيمان عبد نبت لحمه من السحت والربا، فالنار أولى به))

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir..., hlm. 329

Ruuwiya ibnu abbaas: annahu tuliyyat hazihil ayat inda nabiyya sallahu alaihi wa sallama (yaayyuha nasu kuluu mimma fii il ardi halalan thayyiban) fakamaa said bn abii waqash, fakaa la: ya rasulullah, ad'u allah an yaja'lni mustajaab ada'wah. Fakala: (yaa sa'd, akbaru mat'amaka, takun mustajaa b da'watu, waladzii nafsahu Muhammad biyyadihi, inna rajulla liyakzifuu qammat harami fii jawfahu, maa yatakabbalu min arba'ina yawmaa, wa iymaa na abdi nabtu lahmahu min suhti wa ribaa, faa nnar awwalu bihi).

“wahai Sa’d, pilihlah makanan yang baik, niscaya kau menjadi orang yang terkabul doanya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila seseorang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, niscaya amalnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka neraka lebih pantas baginya.”

Hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk memperhatikan makanan yang masuk kedalam tubuh manusia karena hal tersebut mampu mempengaruhi amal ibadah seseorang.

Barang yang halal dan baik adalah yang tidak mengandung *syubhat* dan dosa serta tidak terkait dengan hak orang lain. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak halal baginya mengambil harta yang terkait dengan hak orang lain, atau mengambilnya dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seseorang muslim wajib berjihad melawan hawa nafsunya dan tidak menuruti setan, sebab ia mengajak kepada kejahatan, keburukan, kemungkar, dan kedurhakaan.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan dengan cara yang halal, sedangkan memakan, mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan ini merupakan perbuatan setan, yang merupakan musuh anak cucu Adam. Mendurhakai Allah dapat merusak diri setiap manusia, merusak jasmani, rohani dan akal fikiran.⁷¹

Adapun dalam pandangan ulama tafsir lain seperti al-Qhurtubi dalam kitab tafsirnya, disebutkan dan dijelaskan mengenai ayat ini. Yaitu, dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada suku Tsaqaf, suku Khuza'ah, dan suku Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan (makanan) yang diharamkan. Namun demikian, ayat ini bersifat umum, dan tidak hanya

mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja.⁷² Makna kata halal sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut dengan halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan. Sahl bin Abdillah mengatakan: ada tiga hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu: memakan makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti jejak

⁷¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), cet. Ke-19, hlm. 27.

⁷² Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, "terj." Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Pustak Azzam, 2009), Jilid. 2, hlm 480.

Rasulullah SAW. Sahal bin Abdillah melanjutkan: tidaklah benar seseorang yang memakan makanan yang halal namun ia tidak mengetahui ilmunya. Dan harta tidak dapat disebut dengan harta yang halal hingga telah bersih dari enam perkara, yaitu: riba, uang haram, usaha yang haram, menipu uang yang makruh, uang syubhat (tidak diketahui apakah uang halal atau uang haram).⁷³

Kemudian dalam ayat tersebut dilarang untuk mengikuti langkah dan perbuatan setan. Dan setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan itu nisbatnya kepada setan. Dan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu pada ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa setan adalah musuh, dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar dan terpercaya. Oleh karena itu, bagi setiap makhluk yang memiliki akal semestinya berhati-hati dalam menghadapi musuh ini, yang telah jelas sekali permusuhannya dari zaman Nabi Adam AS. Setan telah berusaha sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya untuk merusak keadaan anak cucu Adam AS.⁷⁴

Penjelasan terhadap ayat ini, peneliti juga mengutip perspektif tafsir lain yaitu, tafsir al-Misbāh, disini peneliti memilih tafsir ini karena pembahasan dalam tafsir ini lebih menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga penjelasan yang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

disampaikan lebih mudah dipahami. Adapun bunyi penjelasannya yaitu:

Ayat ini ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia semuanya halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Dengan demikian, tidak semua tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁷⁵

Makanan halal, adalah makanan yang tidak haram, yakni jikamemakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena bukan zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), cet. Ke-1, Volume-1, hlm. 379.

Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Dan disini perlu digaris bawahi, bahwa pada ayat ini seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak seakan-akan Allah berfirman "wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.⁷⁶

Akan tetapi, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam; wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing- masing. Ada hal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat ini adalah yang halal lagi baik.⁷⁷

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani,seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah. Langkah hanyalah jarak antara duakaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi Langkah dapat menjerumuskan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 380.

⁷⁷ *Ibid*.

ke dalam bahaya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu.⁷⁸

Kemudian setelah Allah memerintahkan semua manusia baik itu yang kafir maupun yang Islam untuk mengonsumsi yang halal dan baik. Kemudian ayat ini dimunasabahkan dengan ayat QS. al-Baqarah ayat 172 yang dimana, ayat ini diperintahkan atau dikhususkan hanya untuk orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik sangat perlu dilakukan karena hal ini juga berkaitan dengan kualitas keimanan seseorang, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu dan sosialnya. QS. al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 merupakan ayat yang termasuk dari ayat madaniyah. Karena selain ayat ini bercirikan ayat yang panjang, isi dari ayat ini juga berkaitan dengan fikih atau syari'at yang mengatur kehidupan manusia.

Di dalam surat yang sama kita dapat menemukan ayat yang membahas tema yang sama yaitu, dan hal ini juga sering dimunasabahkan dengan ayat ini yaitu, QS. Al-Baqarah ayat 172. Hal ini juga terdapat pada tafsir lain. Dimana dalam ayat ini, Allah telah memberikan seruan yang khusus kepada manusia yang beriman. Yang berbunyi:⁷⁹

Di ayat ini Allah mengarahkan seruan kepada kaum mukminin secara khusus, karena mereka lebih berhak untuk

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ QS. Al-Baqarah [2]:172

memahami. Allah membolehkan mereka memakan rezekinya yang baik dan suci, memerintahkan mereka mensyukuri nikmat Allah jika benar bahwa mereka hanya beribadah kepadanya dan mengakui bahwa dialah sang pemberi nikmat.⁸⁰

Mengonsumsi barang-barang yang baik disertai syukur atas nikmat itu merupakan sikap moderat, menggabungkan antara tuntutan jasmani dan rohani sekaligus. Jadi, kita makan demi menjaga badan, tanpa berlebihan dan tidak terlalu irit. Dalam ayat ini Allah menegaskan bolehnya memakan barang-barang yang baik. Yang dimaksud dengan "Memakan" adalah memanfaatkan semua benda yang ada di darat dan dilaut, kecuali hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an.⁸¹

Mengonsumsi makanan yang baik, sehat dan tidak berlebihansangat dianjurkan dalam Islam karena hal itu merupakan sumber energi yang diperlukan tubuh untuk bergerak dan menjaga diri dari berbagai penyakit, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak kurang dari porsi yang dibutuhkan, karena setiap sel di dalam tubuh manusia dianggap sebagai makhluk tersendiri yang menjalankan fungsi itu, setiap sel tubuh tentu memerlukan oksigen dan unsur-unsur makanan lain secara terus

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr...*, hlm. 333

⁸¹ *Ibid*

menerus dan dengan porsi tertentu sesuai dengan kondisi yang melingkupi tubuh.⁸²

Islam memerintahkan agar menuju jalan yang lurus dengan mewajibkan setiap individu agar semangat dalam melakukan hal-hal yang membawa manfaat, seperti memakan makanan secara seimbang dan melakukan aktivitas-aktivitas olahraga yang tepat yang dapat menjaga berat tubuh secara ideal dan kesehatan seluruh anggota tubuh. Oleh karena itu, apabila aktivitas olahraga dilakukan secara rutin dan disertai asupan makanan yang seimbang dapat membantu menjaga kelenturan, kesehatan, vitalitas, dan aktivitas tubuh.⁸³

Maka dalam Islam disebutkan bahwa, mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Sedang seluruh bentuk bahaya dan kemudharatan adalah hukumnya haram. Sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal itu hukumnya haram, dan sebaliknya, jika manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal. Allah juga telah menegaskan bahwasanya halal dalam Islam sesuatu hal yang baik-baik (*thayyibat*). yakni segala sesuatu yang oleh jiwa normal

⁸²Abdul Basith Muhammad, *At-Taghdziyah An-Nabawiyah: Al-Ghidza" Bainad Da" wa dawa"*, *Rahasia Pola Makan Nabi SAW*, terj. Umar Mujtahid, (Solo: Kiswah Media, 2012), cet. Ke-5, hlm.59.

⁸³ *Ibid*, hlm. 62.

dianggapnya baik dan layak untuk dipakai di Masyarakat yang bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka itu disebut *thayyib*.⁸⁴

Oleh sebab itu, semua manusia diperintahkan memakan makanan yang bersih dan suci, serta tidak tergiur kepada barang yang kotor, buruk, dan berbahaya. Menurut Maududi, perlu ditekankan di sini bahwa kata "suci" disamakan maknanya dengan "halal", sehingga segala sesuatu yang tidak suci otomatis menjadi haram. Syarat untuk menentukan suatu makanan itu suci atau tidak dengan memperhatikan apakah ia dipandang suci-bersih menurut Islam, atau bisa juga berdasarkan pandangan yang universal sesuai dengan standar peradaban dan kebudayaan manusia yang wajar.⁸⁵

2. QS. al-Mā'idah 88 ayat Madaniyah

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

wa kuluu mimmaa rozaqokumullohu halaalang thoyyibaw wattaqullohallaziii angtum bihii mu-minuun

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (QS. . al-Mā'idah [5]:88)⁸⁸

Sebab Turunya Ayat:

⁸⁴ Yusuf Qhardawi, *Halal wal Haram Fii Islam: Halal dan haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Daru; Ma'rifah, 2003), cet. Ke-3, hlm. 50.

⁸⁵ Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Qur'an*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013) cet. Ke-1, hlm.108.

وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وانام وأصوم وأفطر وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Waa haddasana abuu bakr bin nafi' al-abdii haddasana humaad bin salamah an saabit an anas an nafru min ashaabi nabiyyu sallahu alaihi wa sallama saaluu azwawaju nabiyyu sallahu alaihi wa sallama an amaluhu fii sirru fakalaa ba'dahum laa atazawwaju nisa' wa kalaa ba'dahum laa aklu lahmu wa kalaa ba'dahum laa anamu alaa firasu famuhammadallah wa asnaa alaihi fa kalla maa baa la aquaamu kalw kaadza wa kadzaa lakinni usalli wa anaamu wa saumu wa aftaruu wa tazawwaj nisa' faaman ragiba an sunnati falaisaa minni.

"Diriwayatkan dari Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini turun kepada sekelompok sahabat, diantaranya „Utsman bin Mazh"un. Mereka berkata, "kami akan memotong kemaluan kami, kami akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan kami akan melakukan seperti yang dilakukan oleh para rahib." Ucapan mereka terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Wahbah al-Zuhaili memastikan informasi itu dengan mengirim utusan kepada mereka. Mereka membenarkan apa yang pernah mereka ucapkan. Lalu, Rasulullah SAW. Bersabda, "Meski aku berpuasa, tetapi aku juga berbuka (Puasa). Aku mendirikan shalat, tetapi aku juga tidur. Aku juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang mengikuti sunnahku, dia termasuk dari golonganku, dan barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak termasuk golonganku."

Terdapat juga riwayat yang lain mengenai sebab turunnya ayat ini akan tetapi semua riwayat sepakat bahwa sebab turunnya ayat di atas untuk menyikapi perilaku sekelompok sahabat yang ingin terus- menerus berpuasa dan *qiyamul lail*

tanpa jeda, menjauhi perempuan dan hal-hal yang baik, serta tidak mau memakan daging, dan tidak tidur ditempat tidurnya.⁸⁶

Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah, yakni berupa rezeki yang halal yang telah dikaruniakan oleh Allah. Allah melarang mengonsumsi benda-benda yang haram, seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau makanan haram yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti riba, undian, mencuri, merampok, dan yang lainnya yang tergolong memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki mencakup sesuatu yang halal dan haram. adanya hal-hal yang haram sebuah ujian untuk mengetahui sejauh mana kesungguhannya dalam memerangi hawa nafsunya untuk kemudian ia pergunakan dalam rangka mendapatkan rezeki yang dihalalkan oleh Allah SWT dan menjauhi rizki yang diharamkan olehnya.⁸⁷

Bangkai yang dimaksud ialah bangkai yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Seperti, mati dengan sendirinya atau mati karena sakit. Jika dimakan, bangkai tersebut dapat berbahaya besar terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan karena darah binatang akan mengendap satu jam setelah kematiannya. Kemudian, akan terjadi reaksi kimiawi atau pembusukan. Lalu kemudian berkembang biak bakteri- bakteri *aerob* dan *anaerob*. Inilah yang menyebabkan timbulnya bau dan

⁸⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr...*, Jilid. 4, hlm. 39

⁸⁷ *Ibid.*

bersifat racun. Adapun sebab diharamkannya darah adalah karena darah merupakan media paling efektif untuk berkembangnya berbagai jenis kuman.⁸⁸

Kemudian dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk bertakwa semata-mata sebagai anjuran agar manusia benar-benar menjaga wasiat yang telah Allah berikan kepadanya. Tujuan dari perintah takwa setelah adanya larangan dari sikap yang mengharamkan rizki yang baik dan halal, dan juga setelah adanya perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara menikmati rezeki yang baik dan sikap untuk bertakwa. Ayat ini menjadi dalil bahwa pola hidup seperti rahib dalam agama Islam. al-Qur'an menegaskan bahwa pola hidup seperti itu adalah bid'ah.

Dapat disimpulkan bahwa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kebaikan hanya didapatkan manakala seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya tidak memiliki kebaikan sama sekali.

kebaikan hanya didapatkan manakala seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dan

⁸⁸ Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Qur'an*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013) cet. Ke-1, hlm.109.

dianjurkan kepada umatnya yang manhajnya diikuti oleh para khalifah sebab sebaik-baik petunjuk.⁸⁹

Makna dari firman Allah SWT, (حلال هلالا زشقنم مما وما لدا) (طربا) ialah menikmati segala sesuatu yang meliputi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sejenisnya. Adanya penyebutan kata makan secara khusus karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, sedangkan menikmati buah-buahan atau sesuatu yang lainnya yang bersifat pelengkap dan yang sejenisnya, sebagian ulama berpendapat bahwa hendaknya manusia memalingkan hawa nafsunya dari kenikmatan tersebut agar ia tidak menjadi budak syahwatnya dan tidak tunduk padanya. Sebagian yang lain berkata, “Memberikan jalan bagi hawa nafsu untuk merasakan kenikmatan tersebut lebih diutamakan sebab hal itu akan menjadikan dirinya lebih tenang dan semangat.” Namun, pendapat yang pas adalah sikap moderat atau seimbang diantara keduanya. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan peluang bagi hawa nafsu untuk merasakan kenikmatan tersebut di satu waktu dan mencegahnya pada kesempatan yang lain. Ini adalah sebuah bentuk sikap yang menggabungkan antara dua pendapat diatas.⁹⁰

Makanan yang dimakan oleh Rasulullah adalah apa yang tersedia dihadapannya. Kadang-kadang Rasulullah mengonsumsi makanan yang paling enak, seperti daging. Kadang-

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 43

kadang Rasulullah mengonsumsi makanan yang paling sederhana, seperti roti gandum dengan garam, minyak atau cuka. Rasulullah pernah merasa lapar, namun Rasulullah juga pernah kenyang. Perilaku Rasulullah dapat menjadi contoh, baik bagi orang yang sedang kesulitan maupun orang yang lapang atau bagi orang miskin dan orang kaya. Rasulullah memberikan sedekah sesuai kemampuannya; tidak berlebihan dan tidak pelit. Rasulullah SAW. Juga lebih memerhatikan minuman daripada makanan.⁹¹

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن
عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الحلو

*Haddasana ibnii umar haddasanaa Sufyan bin uyaynah an
mu'mar an zuhrii an urwah an a'isyah qaalat kaana ahabba
syaraab ilaa rasuulullah sallahu'alaihi waa sallama al
hulwaa*

"Sesungguhnya minuman yang paling disukai oleh
Rasulullah ﷺ adalah Al Hulwa Al Barid (manisan
yang dingin). Abu Isa berkata; Beginilah yang
diriwayatkan oleh lebih dari satu Rawi

dari Az Zuhri dari Nabi ﷺ secara mursal. (HR.
Tirmidzi: 1817)

Adapun dalam perspektif ulama tafsir lain seperti al-Qhurtubi, disini peneliti menggunakan tafsir al-Qhurtubi disebabkan tafsir ini bercorak tafsir fikhi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya secara ringkas mengenai pembahasan ayat ini, berikut penjelasannya.

⁹¹ *Ibid.*

Al aklu (makan) dalam ayat di atas, adalah kata untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Kata *al-aklu* dipilih sebagai redaksi dalam ayat ini, karena kata tersebut mencakup maksud yang paling besar, juga mencakup bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia. Mengenai keinginan terhadap sesuatu yang lezat dan enak serta dorongan hawa nafsu untuk mencari hal-hal yang mneggiurkan, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa memalingkan dan memaksa hawa nafsu agar tidak tergiur dengan hal-hal tersebut adalah lebih baik dan utama. Hal itu harus dilakukan agar nafsu tersebut tunduk kepada manusia dan keganasanya dapat dikendalikan. Selain itu, ketika nafsu selalu dituruti apa yang diinginkannya, maka manusia akan menjadi budaknya dan akan selalu tunduk atau taat kepadanya.⁹²

Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hazim berjalan melewati buah-buahan dan dia menginginkannya, lalu dia berkata, "Janjimu adalah surga". Dan beberapa orang lainnya berkata, "Menahan nafsu dari kelezatan buah-buahan keinginannya". Yang lain juga berkata, "Tapi bersikap *tawassuth* (tengah-tengah) antara menahan dan membiarkan nafsu untuk memakan buah-buahan adalah lebih utama, karena memberinya

⁹² Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, "terj." Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Pustak Azzam, 2009), Jilid. 6, hlm 629.

dalam satu waktu dan melarangnya pada kesempatan lainnya adalah sikap moderat antara dua pendapat di atas". Tentunya sikap tengah-tengah ini adalah sikap yang tidak menzhalimi.⁹³

Selanjutnya disini penulis juga menggunakan penjelasan dari Quraish Shihab, dimana dalam tafsir al-Misbâh Wahbah al-Zuhaili Tersebut lebih utama karena dalam menahan nafsu terdapat ketenangan dan kebugaran di saat ia menemukan menjelaskan makna dari ayat ini. Pembahasan dalam tafsir ini sangat rinci dan dilengkapi dengan contoh permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan yang halal, di sini ditegaskannya perintah memakan yang halal, dan dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktek-praktek keberagamaan yang melampui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap nya adalah mu"minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.⁹⁴

Adapun yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini, adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan,

⁹³ *Ibid*, Jilid. 6, hlm.630.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, (Jakarta:Penerbit Lentera Hati:2002) cet. Ke-1, Volume-3, hlm. 188.

disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik ketika menafsirkan QS. al-Baqarah 168, penulis menjelaskan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi.⁹⁵

Kata *halalan Tayyiban* dapat ditemukan juga dalam QS.al-Nahl ayat 114:

تَعْبُدُونَ
وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ ۖ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

fa kuluu mimmaa rozaqokumullohu halaalang thoyyibaw wasykuruu ni'matallohi ing kungtum iyyaahu ta'buduun

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. al-Nahl [16]:114)⁹⁶

Di ayat ini Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin untuk mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan mensyukuri nikmat yang telah dia berikan. Artinya, jika kalian telah beriman dan meninggalkan kekafiran, makanlah

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ QS. Al-Nahl, [16]: 114.

yang halal lagi baik, yaitu *ghanimah*, dan tinggalkanlah hal-hal yang buruk, yaitu bangkai, darah, dan lain sebagainya.

Makanlah wahai orang-orang mukmin dari rezeki Allah SWT yang halal lagi baik, bersyukurlah kepadanya atas rezeki yang telah diberikan. Hanya dia yang maha memberi karunia yang berhak disembah tiada sekutu baginya. Jika kalian benar-benar menyembah kepada nya kalian harus menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang halal jauh lebih banyak dari yang haram, tetapi harus sesuai dengan izin dan ketentuan Allah SWT. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang Arab *jahiliyyah* yang mengharamkan apa yang Allah telahhalalkan. Merupakan hal yang relevan jika selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan yang berjumlah sedikit dibanding hal-hal yang berjumlah banyak dan luas. Penghalalan dan pengharaman sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang boleh menyatakan halal atau haram, kecuali jika Allah SWT yang menginformasikannya.⁹⁷

Hasil ijtihad seorang mujtahid bahwa sesuatu hal adalah haram hukumnya, ia mengungkapnya dengan kata-kata *akrahu dzaalika* (aku membenci atau tidak menyukainya). Demikianlah yang dilakukan oleh imam Malik, imam Ahmad, dan para ahli fatwa lainnya dari kalangan generasi *salafush shalih*. Jika dalil

⁹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr...*, Jilid. 7, hlm. 497

pengharaman memang sangat kuat, tidak apa-apa mengatakan secara eksplisit bahwa hal itu haram.⁹⁸

Dalam QS. Thāhā ayat 81 terdapat juga kata *thayyiban*, dimana ayat ini termasuk kedalam ayat makiyah, yang memerintahkan seorang hamba untuk memakan dari rezeki Allah yang baik-baik, yang berbunyi

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ ۖ عَلَيْكُمْ غَضَبِي كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

kuluu ming thoyyibaati maa rozaqnaakum wa laa tathghou fihi fa yahilla 'alaikum ghodhobii, wa may yahilil 'alaih ghodhobii fa qod hawaa

Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. (QS. 20:81)⁹⁹

"Dan kami katakan kepada mereka, "Berbahagialah dengan makan dari makanan-makanan yang baik dan lezat serta halal itu. Janganlah kalian meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Janganlah kalian mengingkari nikmat Allah, sehingga kalian menjadi orang-orang yang zalim. Jangan lah kalian mengambil rezeki yang tidak kalian perlukan. Serta janganlah menyelisih apa yang aku perintahkan, yaitu menjauhi sikap boros, sombong, kemaksiatan, dan melanggar hak orang lain.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.500

⁹⁹ QS. Thāhā, [20], 81.

Sehingga, jika kalian melakukan keburukan itu, kalian murka dan hukuman dariku akan menimpa kalian. ¹⁰⁰

Kenikmatan harus dijaga dan disyukuri. Allah telah memudahkan bagi para hamba nya untuk dapat makan dari berbagai macam rezeki yang baik, halal dan nikmat. Dan kewajiban para hamba hanyalah menjaga nikmat tersebut, sehingga mereka tidak mengambil melebihi kebutuhannya. Para hamba juga wajib mensyukurinya, sehingga nikmat tersebut tidak membuat mereka bersikap boros, sombong dan melakukan kemaksiatan karena semua ini adalah kezaliman, yang artinya melampui batas sehingga melakukan perkara yang tidak diperbolehkan.¹⁰¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 501

BABIV
ANALISIS PENAFSIRAN HALĀLAN THAYYIBAN TERHADAP
QS. AL- BAQARAH AYAT I68 DAN QS. AL-MA'IDAH AYAT 88
DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN ULAMA
TAFSIR LAINNYA

Segala sesuatu yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini memiliki alasan yang sebenarnya hal itu ditujukan dan diberikan kepada manusia dimuka bumi ini terlepas mereka beriman atau tidak. Allah merupakan tuhan yang memberikan rizky yang ada dimuka bumi ini untuk setiap mahluknya. Makanan merupakan salah satu rizky Allah yang sangat diperlukan oleh manusia itu sendiri.

Makanan merupakan zat yang mampu mendukung dan menopang kehidupan manusia tanpa makanan hampir semua manusia tidak mampu melanjutkan kehidupannya, karena di dalam makanan tersebut Allah telah menyediakan zat yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti yang terdapat dalam nasi, di dalam nasi memiliki kandungan karbohidrat, zat gula dan lain-lain, yang berfungsi sebagai energi bagi tubuh manusia itu sendiri Makanan yang Allah sediakan di muka bumi ini memiliki batasan yang disebut dengan makanan halal dan haram, dan di dalam Islam juga halal haram itu bukan hanya terbatas pada makanan saja tapi juga, terdapat pada cara memperoleh, zat kandungan makanan dan sifat dari makanan itu sendiri. halal memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan yang haram.

kebolehnya (halal) kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁰²

Sedangkan makna dari kata *thayyib* atau *Ath-Tayyibat* (لطيبات): perkara yang dinikmati oleh diri dan dicendrung oleh hati, kata *thayyib* adalah kata sifat yang dapat merujuk kepada dua hal: pertama, merujuk kepada makanan; misalnya

إِنَّ ۤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*yaaa ayyuhallaziina amanuu laa tuharrimuu
thoyyibaati maaa ahallallohu lakum wa laa ta'taduu,
innalloha laa yuhibbul mu'tadiin.*

“janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, (QS. al-Ma'idah [5];87).¹⁰³

Kedua, merujuk kepada sifat ucapan, misalnya,

مِبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

*Mubarakatun thayyibatun kadzalika yubayyinullah lakum
ayaatu la'allakum ta'kulun.*

Thayyibatan maksudnya yang menyenangkan hati pendengar. *Ath-Thayyib* adalah sifat dari segala sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendaki, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudharat. Orang mengatakan *rizqun thayyib* (rezeki yang baik); *nafsun thayyib* (hati yang rela).¹⁰⁴

¹⁰² M. Dhuha Abdul Jabbar, KH.N. Burhanuddin, „Syarah Akfaazhu Qur’an“l, dalam Fitrah Rabbani, et. al. (ed), *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an* , (jakarta: Pustaka Kautsar,Surabaya), hlm.192.

¹⁰³ QS. al-Ma'idah [5];87.

¹⁰⁴ QS.An-Nuur [24]:61

Adapun dalam al-Qur'an terdapat ungkapan kata-kata yang mengandung arti kebaikan (*thayyib*) diantaranya juga menggunakan *al-birr*, dalam kamus populer istilah Islam diartikan dengan kebaikan, kata *al-birr* yang berarti terungkap dalam al-Qur'an sebanyak 19 kali yang berasal dari kata *barra*, *yabirru*, *barran* yang artinya menurut, patuh, dan berbuat baik. Kata *al-birr* memiliki makna yang mencakup semua jenis kebaikan. al-Marif dalam al-Qur'an terulang sebanyak 71 kali dalam 11 surat yang diartikan dengan baik, yang baik menurut pandangan suatu masyarakat umum dan telah mereka kenal luas, selama ia sejalan dengan kebajikan, yaitu nilai-nilai ilahi. *Al-Ihsan*, kata *ihsan* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 193 kali dalam 50 surat. Kata *ihsan* adalah isyarat terhadap pengawasan dan ketaatan yang baik.

adalah berbuat baik dalam segenap pekerjaan, yaitu mengerjakan amal perbuatan dengan tulus, ikhlas, bagus, dan rapi, baik yang wajib maupun yang sunnah. *Khair*, dalam al-Qur'an disebut 176 kali. Sedangkan kata *khair* yang ada kaitannya dengan rezeki atau harta terulang sebanyak 9 kali. Kata *khair* secara umum diartikan dengan sesuatu yang disukai. Dalam kata ini mengandung tiga hal yaitu: sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik, dan sesuatu disebutkan sebanyak

180 kali. Secara etimologi, kata shalih berasal dari *saluha-yasluhu-salahan* yang artinya baik, tidak rusak dan patut. Sedangkan shalih menurut al-Qur'an adalah orang yang senantiasa membaca al-Qur'an di waktu malam, melaksanakan sholat malam, beriman dan beramal, menyuruh kepada kebaikan, mencegah perbuatan mungkar.¹⁰⁵

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita temukan masyarakat yang tidak memperhatikan halal dan haramnya, terkadang juga mereka mengerjakan yang halal akan tetapi kurang juga memperhatikan yang baik. Hal ini sering terjadi dalam hal mengkonsumsi makanan. Padahal, seperti kita ketahui bahwasanya di dalam makanan tersebut terdapat kandungan atau zat yang harus diperhatikan untuk kesehatan tubuh, di dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya keutamaan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik itu bukan untuk tubuh saja akan tetapi memiliki dampak terhadap ketaqwaan dan keimanan seseorang. Maka dari fenomena ini kita dapat disimpulkan masih ada masyarakat yang belum menerapkan halal dan baik (*halalan thayyiban*) dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal ini merupakan perintah Allah kepada semua manusia terlebih umat Islam agar memperhatikan setiap makanan

¹⁰⁵ Dwi Siska, "Kebaikan (Al-Tayyib) dan Balasnya dalam Al-Qur'an", (skripsi, FUF UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2019), hlm. 19-31.

yang dikonsumsi. Oleh sebab itu penafsiran mengenai *halālan thayyiban* perlu digali kemudian dipahami maknanya secara menyeluruh.

Tidak hanya itu, kejadian yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat adalah anggapan mereka mengenai makanan yang halal itu adalah makanan yang bahan-bahannya terbuat dari bahan yang halal, padahal di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasanya kriteria dari halal itu sendiri mencakup bahan, proses hingga cara mendapatkannya. Dan apabila hal itu diabaikan maka makanan tersebut tidak dikatakan halal sepenuhnya.

Di Indonesia umat Islam adalah umat yang mayoritas dengan jumlah 80% dan hidup berdampingan dengan umat agama lain, oleh karena itu dapat dengan mudah ditemukan makanan umat-umat lain yang diharamkan dalam syari'at Islam. Untuk itu umat Islam harus memilih makanan yang halal¹⁰⁶.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis akan menganalisis makna *halālan thayyiban* dalam perspektif Wahbah alZuhaili dalam tafsirnya al-Muni, tafsir al-Qhurtubi, dan Tafsir al-Misbah, disini alasan penulis memilih tafsir ini adalah karena tafsir al-Munir dan tafsir al-Qhurtubi bercorak fiqhi dan sedangkan menjadikan tafsir al-Misbah sebagai

¹⁰⁶ Kementerian Agama, Tafsir Ilmi Makanan & Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2013), cet. Ke-1, hlm. 112.

refrensi hukum fikih yang bersifat kontemporer dan permasalahan terkini yang ada ditengah masyarakat.

A. Penafsiran *Halālan Thayyiban* Terhadap QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mâ'idah ayat 88 dalam Tafsir al-Munir

1. QS al-Baqarah ayat 168

Dalam ayat ini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan arti dari seruan (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) dimana seruan ini ditujukan kepada semua insan di muka bumi terlepas dari jenis agama yang dianutnya, ini merupakan sikap Allah yang adil dan membuktikan kasih nya Allah kepada semua, dimana isi seruan ayat ini sangat berpengaruh atau bermanfaat untuk manusia itu sendiri. sesuai dengan sebab turunya ayat ini, yaitu ditujukan kepada suku Tsaqif, Khuza'ah dan Amir bin Sha'sha'ah. Meskipun begitu ayat ini tidak hanya berlaku untuk kaum tersebut, karena hal ini akan terus terjadi sehingga disitulah fungsi dari al-Qur'an yaitu sebagai pengingat untuk semua manusia.

Menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili bahwasanya makna *halālan thayyiban* adalah barang yang tidak mengandungsyubhat dan dosa serta tidak terkait dengan hak orang lain, jadi disini maksudnya adalah *halālan thayyiban* itu bukan hanyaterkait dengan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, tapi juga dalam bentuk barang yang kita pakai seperti pakaian, sandal dan

lain-lain, jadi disini perlu diperhatikan bahwasanya istilah makan dalam ayat ini sesungguhnya bersifat umum, bisa berarti sandang, pangan atau papan dimana apabila hal tersebut tidak didapatkan dengan halal maka akan mempengaruhi Kesehatan jasmani dan rohani manusia itu sendiri. *Halālan thayyiban* juga berkaitan dengan hal yang tidak mengandung syubhat atau sesuatu yang belum jelas hukumnya antar halal dan haramnya. Perbuatan syubhat ini sering kita temukan ditengah masyarakat seperti kejelasan dalam melakukan pekerjaan contohnya saja seseorang yang menjadi pegawai di perusahaan minum keras, disini seperti kita ketahui bahwasanya hukum dasar dari alkohol itu sendiri adalah haram, akan tetapi si pekerja inipun tidak pernah mencicipi minuman ini, dia hanya menjalankan pekerjaannya, akan tetapi hal ini termasuk kedalam perbuatan yang syubhat yaitu antara halal dan haramnya.

hal ini juga sesuai pernyataan dari Yusuf al-Qhardawi yang menyatakan bahwa; "Ada kondisi diantara yang jelas-jelas halal dan jelas-jelas haram, yaitu wilayah syubhat. Bagi sebagian orang, beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal itu mungkin karena ketidakjelasan dalil-dalil baginya, karena kebimbangannya dalam menerapkan nash dalam realita, atau mungkin disebabkan hal itu sendiri memang masih

membingungkanya, Islam menekankan sikap *wara*", yakni bahwa seorang muslim hendaknya menjauhi diri dari hal-hal yang *syubhat* supaya tidak terjerumus ke dalam yang haram.¹⁰⁷

Hal ini merupakan upaya untuk menutup segala pintu kemungkarannya. Prinsip ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radhiallahu'anhuma aku mendengar Nabi ﷺ. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi ﷺ. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radhiallahu'anhuma dari Nabi ﷺ. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radhiallahu'anhu berkata, telah bersabda Nabi ﷺ, "Yang halal sudah jelas dan yang haram

¹⁰⁷ Yusuf Qhardawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam: Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi Jasiman, Khozin Abu Faqih, dkk, (Surakarta: Darul Ma'rifah, 2003), cet. Ke-3, hlm.40.

juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".

Selain harus terbebas dari sifat *syubhat*, barang yang *halalan thayyiban* itu juga bercirikan tidak terkait dengan hak orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu yang masuk kedalam tubuh atau yang melekat dibadan manusia itu hendaklah bukan dari hak orang lain atau ada milik orang lain atau cara memperolehnya tidak sesuai syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan imam al-Ghazali ;"Allah SWT menyuruh manusia memakan makanan yang baik sebelum melakukan perbuatan yang baik. Maksud dari makanan yang baik di sini adalah makanan yang halal¹⁰⁸. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

wa laa ta-kuluuu amwaalakum bainakum bil-baathili wa tudluu bihaaa ilal-hukkaami lita-kuluu fariiqom min amwaalin-naasi bil-ismi wa angtum ta'lamuun

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan

¹⁰⁸Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*; Halal Haram, terj. Purwanto, (Bandung: Penerbit Marja, 2019), cet. Ke-1, hlm.15.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al- Baqarah, [2]: 188)¹⁰⁹

Mengambil harta secara tidak sah dapat dilakukan dengan mencuri merampas, atau korupsi. Hal ini sesuai dengan QS al Mā'idah[5];38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Mā'idah [5]:38)¹¹⁰

Rasulullah SAW juga telah melarang umatnya mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu dan menyuap hakim.

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نمناقتع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وان كان شيئاً يسيراً، يا رسول الله؟ قال: وان قضيباً من أراك" رواه مسلم

An abii umamah radiyallahu anhu anna rasulullah sallahualaihi wasallam qalaa: "nammanam qat tha'a haqqu amrii

¹⁰⁹ QS. Al-Baqarah, [2]: 188

¹¹⁰ QS. al-Mā'idah [5]: 38

muslim biyaminihi, faqad uwjiba Allahu lahu nar, wa haramun alaihil Jannah” faqalaa lahu rijluun: wa in kaana syai’an yasiru, yaa rasulullah? Qalaa: waan qadiiba man araaka.

“Barang siapa merampas dengan tanganya hak seorang muslim maka sungguh Allah telah memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga,” Seorang pria bertanya, “Meskipun yang dirampasnya itu barang yang sepele, wahai Rasulullah,” Rasulullah menjawab,”(ya) meski yang dirampasnya itu hanya sepotong kayu arak, (Riwayat Muslim)

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas bahwasanya mengambil harta orang lain dengan cara apapun adalah haram hukumnya. Dengan demikian, makanan dan minuman yang dibeli dengan harta yang haram akan menjadi haram pula¹¹¹.dari penjelasan diatas bahwasanya kita mampu memahami bahwa yang di maksud dengan *halalan thayyiban* itu tidak semata mata hanya berkaitan dengan makanan saja tapi juga berkaitan dengan cara memperoleh barang tersebut. sehingga sesuatu barang yang kita konsumsi atau yang kita pakai harus jelas anantara halal, dan haram nya. dan tidak ada unsur syubhat di dalamnya. Setelah membahas kehalalannya Wahbah al-Zuhaili juga langsung menjelaskan makna dari kata “*Thayyib*” disini ialah tidak mengkonsumsi barang-barang yang kotor, termasuk yang diambil para pengikutnya, karena hal tersebut termasuk kedalam makanan yang haram dan kotor atau tidak halal dimakan. Jadi maksud dari wahbah

¹¹¹ Kementrian Agama, Tafsir Ilmi Makanan & Minuman dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ; 2013), cet. Ke-1, hlm. 146.

al-Zuhaili ini adalah makanan yang baik itu adalah makanan yang memenuhi standar halal, selain itu juga makanan tersebut tidak kotor, tidak menjijikan, dan tidak membahayakan tubuh dan akal manusia. Kebersihan dari makanan itu sangat diperlukan mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan agama termasuk perbuatan tercela, kotor, dan dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti makan babi, anjing, dan binatang lainnya, bahkan buah-buahan yang halalpun bila sudah diproses menjadi minuman atau zat tertentu, hal itu dilarang dalam Islam, Allah juga menggunakan *Khabis* dalam menerangkan sesuatu yang dilarang agama¹¹²

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

wa yuhillu lahumuth-thoyyibaati wa yuharrimu 'alaihikul

“dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (QS. al-A'raf [7];157).¹¹³

Perpustakaan UIN Mataram

Kemudian dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhaili

menyebutkan hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika seseorang yang berdo'a akan tetapi do'anya tidak terkabul karena dia tidak menjaga diri dari barang yang tidak halal dan baik. Maka disinilah letak perlunya menjaga diri dari sifat *wara'* atau

¹¹² Kementrian Agama, Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 2009), cet. Ke-1, hlm.62.

¹¹³ QS. al-A'raf [7];157.

kehati-hatian dalam memakai barang atau mengkonsumsi makanan. Setelah menjelaskan *halālan thayyiban* Wahbah al-Zuhaili, beliau menjelaskan ayat selanjutnya yang dimana dilarang mengikuti langkah setan dan berjihad untuk melawanya karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Karena setan juga selalu mengajak kepada keburukan.

2. QS. Al-Ma'idah ayat 88

Dalam menjelaskan tafsir ini Wahbah al-Zuhaili terlebih dulu menjelaskan sebab turunya ayat, dimana ayat ini turun karena pada saat itu sekelompok sahabat seperti Utsman bin Mazh'un. Mereka ingin memotong kemaluanya, ingin meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan ingin menjalankan kehidupannya seperti para rahib. Kemudian setelah Rasulullah mendengar hal itu, dan Rasulullah langsung menegurinya dan mengatakan bahwasanya Rasulullah juga menikmati kenikmatan yang Allah berikan, seperti tidur ataupun menikahi perempuan. Dan Rasulullah mengancamnya apabila tidak mengikuti sunnahnya maka mereka bukanlah golongan dari belaiu.

Ini merupakan bukti bahwasanya kita sebagai manusia tidak dilarang untuk menikmati segala kenikmatan yang Allah telah sediakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya segala sesuatu diciptakan di bumi ini untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan makna dari perintah Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah, makanan yang halal itu adalah rezeki yang Allah telah karuniakan kepada hambanya. Dimana kriteria makanan yang halal tersebut sudah dibahas pada QS. al-Baqarah ayat 168, dan disini Wahbah al-Zuhaili kembali menjelaskan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang tidak dilarang oleh Allah SWT, seperti bangkai, darah, dan daging.

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Bangkai ada beberapa macam yaitu: al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik baik sengaja atau tidak, al-Mauqudhah, yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik, dan al-Nathihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. Darah merupakan jenis makanan yang dilarang juga seperti yang diaktakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'd bin Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan kemudian dibuat makanan atau minuman.

Oleh karena itu, Allah mengharamkan darah pada umat ini. Dan daging babi merupakan daging yang haram untuk dikonsumsi dikarenakan babi adalah hewan yang sangat menjijikan dan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Daging babi sangat berbahaya dalam setiap iklim. Makan babi dapat menyebabkan timbulnya satu virus tunggal yang dapat mematikan.¹¹⁴ Karena sesungguhnya segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak baik bagi manusia.

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya adanya rezeki yang halal dan harama adalah bertujuan untuk menguji dan mengetahui kesungguhan manusia dalam mengendalikan hawa nafsunya. Ini merupakan cara untuk menguji ketakwaan seorang hamba apakah ia mampu menjalani segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang Allah SWT larang, dan hal ini bukan hanya berlaku pada zat makanannya saja akan tetapi juga mengenai proses pencarian rizki juga harus diperhatikan.

Makna dari ayat ini adalah menikmati segala sesuatu yang meliputi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sejenisnya, disini wahbah al-Zuhaili memaknai kata makan dalam ayat itu bukan hanya sekedar makan akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia seperti sandang,

¹¹⁴ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia; 2009), cet. Ke-1, hlm.11.

pangan dan papan. Dan Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan juga supaya bersikap moderat dalam hal ini, maksudnya ialah, dalam mengonsumsi makanan hendaknya tidak berlebihan karena tidak baik bagi tubuh manusia, dan juga tidak terlalu pelit terhadap diri sendiri atau terlalu menjaga diri dari menikmati nikmat yang Allah berikan, seperti yang dilakukan oleh para rahib. Tetapi kita disuruh untuk mengikuti tata cara Rasulullah makan.

Di dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhaili disebutkan bahwa Rasulullah memakan apa yang telah dihidangkan didepanya. Terkadang Rasulullah memakan yang paling enak terkadang juga sederhana. Kebutuhan atas makan merupakan ciri kemanusiaan Rasulullah SAW. Adab makan Wahbah al-Zuhaili sangat mungkin untuk kita teladani sebagai umat yang menaatinya. Saat kita meneladani perbuatan- perbuatan Rasulullah SAW. Itu juga membuktikan aktualisasi penghambaan kita kepada sang Maha pencipta. Makan sesuai dengan tingkat kebutuhan merupakan anjuran dalam Islam.

Makanan dalam tingkat cukup, yaitu mengisi sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Rasulullah SAW bersabda:

حد ثنا هشام بن عبد الملك الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثني أمي عن أمها أنها سمعت المقدم بن معد يكرب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاملا آدمي وعاء شرا من بطن حسب الأدمي

لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الأدمية نفسه فثلث للطعام وثلث
للنفس

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik Al Himshi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar Al Miqdam bin Ma'dikarib berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas."

Hikmahnya, dikarenakan perut kita mempunyai kapasitas sangat terbatas maka jika semuanya dipenuhi dengan makanan, tidak ada tempat lagi saat minum, dan tentu saja bernafas pun menjadi sulit. Makanan yang dimakan secara berlebihan juga sudah tentu berbahaya. Ini dapat membahayakan diri pemakan tanpa disadari. Hal ini banyak dialami oleh masyarakat. Banyak orang yang terkena penyakit gula, depresi, obesitas, jantungan, dan stroke, tidak lain adalah akibat tidak mengatur pola makan dengan baik, serta berlebihan. Setelah dijelaskan melalui hadis terdapat beberapa prinsip-prinsip Makan Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Hanya makan makanan yang halal (atau diperbolehkan sesuai syariat) dan *thayyib* (baik gizi dan kandunganya)
2. Jangan pernah makan hingga terlalu kenyang
3. Jangan tergoda untuk makan lagi sesudah kenyang
4. Jangan makan melebihi sepertiga perut, karena sepertiga lainnya adalah untuk minuman dan sepertiga terakhir untuk udara.¹¹⁵

B. Penafsiran *Halâlan Thayyiban* QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al-Mâ'idah ayat 88 dalam Pandangan Ulama Tafsir Selain Wahbah al-Zuhaili

Disini dalam menganalisis QS. al-Baqarah ayat 168 dan QS. al- Mâ'idah ayat 88 penulis juga menggunakan tafsir al-Qhurtubi dan Tafsir al-Misbâh, disini penulis menggunakan tafsir al-Qhurtubi dikarenakan tafsir ini bersifat *fiqhi*, dan sesuai dengan tema yang penulis kaji dan dalam penjelasan tafsirnya juga banyak menggunakan hadis. Yang mendukung penjelasan dari tafsir ini. Adapun alasan menggunakan tafsir al-Misbâh adalah karena penjelasan yang terdapat di dalamnya sangat mudah dipahami.

1. QS. al-Baqarah ayat 168

Dalam menafsirkan al-Qur'an al-Qhurtubi memulainya sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an yaitu, dari

¹¹⁵ Listina Setyaningrum, *Tips Sehat Rasul: Panduan Sederhana Pola Makan dan Hidup Sehat Ala Rasulullah SAW*, (Jogjakarta: Trans Idea Publishing, 2019) cet. Ke 1, hlm.47.

surat al-Fatihah sampai an-Nas. Oleh karena itu pembahasan mengenai *halâlan thayyiban* ini dimulai dari QS. al-Baqarah ayat 168. Seperti tafsir yang lain, tafsir al-Qhurtubi juga memulai tafsirnya dengan terlebih dahulu menyebut sebab turunnya ayat, di dalam tafsir tersebut al-Qhurtubi menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ialah ayat ini diperuntukkan untuk suku Tsaqaf, suku, Khuza'ah, dan Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan yang Allah telah halalkan. Akan tetapi disni al-Qhurtubi menegaskan bahwasanya ayat itu bersifat umum, dan bukan hanya dikhususkan untuk suku tersebut, akan tetapi ayat ini merupakan seruan untuk semua manusia.

Dalam menjelaskan kata halal al-Qhurtubi mengartikanyadengan melepaskan atau membebaskan. Alasannya ialah karena dengan halal ikatan larangan yang mengikat sesuatu atau yang menghukumi sesuatu telah dilepaskan sehingga boleh untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Kemudian dalam tafsirnya al-Qhurtubi menyebutkan hadis yang maksudnya ialah tidak dibenarkan apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang halal akan tetapi ia tidak mengetahui ilmunya atau sumber dari makanan itu sendiri, dan sebuah harta tidak akan bisa disebut harta halal sebelum harta tersebut bersih dari enam perkara seperti; riba, uang haram, menipu, uang yang makruh, uang syubhat.

Maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa dalam menjelaskan makna *halâlan* Wahbah al-Zuhaili tidak hanya terpaku pada kata makan saja akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan rizky yang Allah berikan harus benar benar jelas hukumnya.

Akan tetapi Wahbah al-Zuhaili juga memaknai *halâlan* itu juga dengan proses dari barang itu didapatkan. Kemudian diakhir ayat adanya larangan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Dan segala sesuatu yang tidak ada dalam syariat Islam seperti yang dilakukan oleh suku Tsaqaf, suku, Khuza'ah, dan Bani Mudlij, maka perbuatan tersebut di nisbatkan kepada syaitan. Dan Allah SWT menginformasikan kepada hambanya bahwasanya syaitan adalah musuh manusia. Yang mana permusuhan ini sudah jelas adanya dari zaman Nabi Adam AS. Dan syaitan berjanji untuk berusaha sekuat tenaga dengan berbagai upaya untuk merusak manusia.

Dalam kajian filsafat sejarah, awal mula penyebab dikeluarkannya Nabi Adam as. Dan istrinya dari surga ke bumi karena urusan makanan haram atau yang telah Allah larang yang kemudian dilanggar. Dosa Adam itu kemudian menjadi dosa pertama umat manusia. Oleh karena itu, sebagai anak keturunan Adam kita wajib berhati-hati dalam urusan makanan dan minuman haram agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Karena sesungguhnya

seorang muslim yang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram sedang berada dalam langkah-langkah setan. Makanan dan minuman haram merupakan salah satu pintu masuk bagi setan untuk menyesatkan anak cucu Adam.¹¹⁶

Dalam menafsirkan ayat ini al-Qhurtubi hanya terfokus pada makna halal dan tidak membahas makna dari *thayyiban* itu sendiri. kemudian dalam tafsir al-Misbâh dijelaskan bahwasanya makna dari ayat ini ialah dimana dalam ayat ini Allah SWT memberi tahu kepada manusia bahwa bumi yang telah Allah ciptakan sesungguhnya disiapkan untuk seluruh manusia terlepas ia beriman atau tidak, dan di dalam ayat tersut juga disebutkan bahwasanya manusia dilarang untuk merugikan yang lain. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Kemudian disebutkan jenis makanan yang halal yaitu makananyang tidak haram. Dimana makanan yang halal jumlahnya lebih banyak dan yang haram sedikit dan sebagian sudah disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an . Akan tetapi dalam tafsir al-Misbâh disebutkan bahwasanya ada dua macam yang menyebabkan makanan tersebut haram yaitu karena zatnya dan bukan zatnya. Maksudnya ialah, jika zatnya dimisalkan dengan bahan yaan terkandung di dalam makanan tersebut seperti adanya darang, bangkai, babi dll,. Apabila zat tersebut terdapat dalam makanan maka wajib hukmnya haram

¹¹⁶ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: Penerbit Kalil, 2012), hlm.12.

atau tidak halal untuk dikonsumsi. Adapun maksud dari yang bukan zatnya ialah proses dari mendapatkan makanan tersebut, seperti dengan cara mencuri, menyogok, atau *syubhat*.

Allah memerintahkan orang beriman dengan perintah yang juga diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mu'min [23]:51)¹¹⁷

Dari ayat ini Allah memerintahkan orang beriman untuk makan dari yang baik dan beramal shalih seperti perintahnya kepada para Rasul. Oleh sebab itu kita harus menjaga makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi kita agar do'a dan sholat kita diterima Allah SWT. Harta haram yang dikumpulkan akan ditebus harganya lewat kesehatan mereka, kebahagiaan mereka, akal mereka, anak-anak mereka, dan hukuman yang mereka dapat di hari kiamat nanti. Allah juga mengancam para pelaku riba.¹¹⁸ Nabi SAW. Bersabda,

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوامة عن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله

¹¹⁷ QS.(al-Mu'min,[23]:51)

¹¹⁸ Aidh al-Qarni, *Fii Rihaab al-Adaab al-Islamiyyah, Kembali ke Islam*, terj. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. Ke-1, hlm. 271.

بنمسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و

مرماه وشاهديه وكاتبه

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya."

Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat kaitan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal salih . maka jangan berharap jasad kita akan bersemangat untuk melakukan amal-amal salih bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Dan jasad yang malas beramal shalih tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan *taqarrub* kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa ruhaninya kepada gundah-gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa. Ini merupakan musibah yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan maha penciptanya.¹¹⁹

Akan tetapi dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya tidak semuamakanan yang halal itu tentu menjadi baik. Alasannya ialah hal tersebut tergantung dari kondisi. Karena disini halal didefinisikan menjadi empat macam yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Jadi

¹¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), cet. Ke-19, hlm. 28.

di dalam tafsir tersebut diilustrasikan dengan dua orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengonsumsi makanan. Dimana apabila dikonsumsi oleh masing-masing tersebut secara bersamaan tanpa memperhatikan kondisi tubuh yang dibutuhkan tentu tidak berdampak baik bagi tubuh. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan berdasarkan kondisi tubuh setiap orang yang berbeda-beda.

Dalam kegiatan mengonsumsi makanan terdapat hawa nafsu, hal ini sering kali dijadikan alat oleh syaitan untuk mengikuti langkah-langkahnya, hal ini dapat membahayakan manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang sangat nyata.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* diiringi dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu, manusia harus senantiasa mendekati diri kepada Allah SWT. Pendekatan diri yang berlanjut ini disebut taqwa. Makna ayat ini, diperjelas oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Mengenai ketertolakan do'a seseorang karena yang bersangkutan mengonsumsi makanan haram.¹²⁰

2. QS. al-Mâ'idah ayat 88

Dalam menjelaskan ayat ini al-Qhurtubi memulainya dengan menjelaskan arti dari "*al-Aklu*" yaitu dimana dalam ayat diartikan untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan

¹²⁰ Fadhlan Mudhafier, H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat & Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), cet. Ke-1, hlm. 41.

makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya. al-Qhurtubi menjelaskan alasan kata *al-Aklu* dipilih sebagai redaksi ayat ini dikarenakan kata tersebut mencakup makna yang paling besar, dan juga mencakup bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia. Maksudnya ialah, makan merupakan kata yang paling cocok untuk menggambarkan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya.

Dalam ayat ini al-Qhurtubi menyebutkan beberapa pandangan ulama mengenai ayat ini. Dimana sebagian ulama memalingkan dan menahan hawa nafsunya agar tidak tertarik dengan hal-hal yang mengesankan karena hal tersebut merupakan yang utama bagi mereka, hal ini mereka lakukan agar hawa nafsunya tunduk, dan tidak memperbudak diri mereka. Akan tetapi sebagian ulama juga ada yang menganjurkan untuk bersikap moderat dalam memahami ayat ini, maksudnya ialah bersikap tengah atau tidak menzholimi diri sendiri.

Dalam menjelaskan ayat ini al-Qhurtubi terfokus dan lebih banyak membahas kata *al-aklu*, dan sedikit sekali pembahasan yang dijabarkan mengenai makanan yang *halâlan thayyiban* dalam tafsir tersebut.

Allah SWT melarang orang yang mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu hari Rasulullah memberitahu sahabatnya tentang hari kiamat. Karena Rasulullah terlalu serius memberikan peringatan,

akhirnya para sahabat berkumpul di rumah Usman bin Madh'un dan mereka sepakat untuk terus berpuasa, shalat tanpa tidur dan mereka tidak makan daging yang berminyak. Mereka juga tidak mau mendekati istri-istrinya dan tidak mau memakai pakaian yang bagus.

Ini merupakan cara Allah untuk memberikan peluang bagi hawanafsu untuk merasakan kenikmatan, dan sebaliknya juga Allah melarang manusia untuk berelebihan dalam mengonsumsi makanan. Dalam pembahasan tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya dalam ayat ini telah ditegaskan perintah untuk mengonsumsi segala jenis makanan yang halal. Dengan adanya perintah ini diharapkan tercegahnya segala bentuk keberagaman yang melampui batas.

Adapun dalam pandangan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya dalam ayat ini ditegaskan perintah makanan yang halal. Melalui ayat ini terdapat larangan dan perintah dalam memakan segala hal yang Allah sudah bolehkan. Dengan turunya perintah ini maka tercegahlah segala bentuk upaya keberagaman yang melampui batas, disini kata halal diartikan dengan sesuatu yang tidak haram, adapun *thayyib* diartikan dengan baik, lezat, bergizi dan memiliki pengaruh positif bagi kesehatan.

Al-Qur'an juga memberikan pendidikan yang berguna tentang pola makan yang seimbang, dengan cara memakan sejumlah zat yang bermanfaat bagi pertumbuhan, kekuatan, dan

perbaikan sel-sel manusia, seperti protein hewani, lemak, kalsium, zat besi, dan garam. Pola makan yang seimbang adalah dengan mengonsumsi daging, ikan, susu, sayuran, dan buah-buahan bagi kesehatan manusia.¹²¹

Setelah Allah menyuruh untuk memakan yang halal dan baikkemudian diikuti dengan perintah untuk bertakwa, maksudnya ialah ketika seorang hamba mengikuti segala yang Allah larang dan mengikuti segala yang Allah perintahkan maka itu sudah membuktikan dia menjadi hamba yang bertakwa. Termasuk dalam hal makanan yang masuk kedalam tubuh yang nantinya mampu mempengaruhi jiwa dan raga manusia itu sendiri.

Dalam ayat ini Quraish Shihab juga menjelaskan makna dari makan itu sendiri. ialah seluruh aktivitas manusia. Jadi maksudnya disini bukan hanya sekedar makan yang secara umum kita ketahui tetapi juga bermakan menggunakan, atau memakai barang yang lainnya. Penggunaan kata makan dikarenakan ini merupakan kegiatan pokok manusia untuk menyambung kehidupannya. Akan tetapi dalam ayat ini tidak diartikan melulu dengan makna itu.

¹²¹ Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Qur'an* , (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 2013) cet. Ke-1, hlm.111.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif Wahbah al-zuhaili dalam Tafsir al-Munir bahwa *halālan* adalah suatu barang yang dihukumi oleh Allah SWT halal untuk dikonsumsi, tidak mengandung *syubhat*, tidak ada dosanya, kotor, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain. *Thayyiban* diartikan dengan makanan yang lezat rasanya, tidak membahayakan tubuh maupun akal. Jadi, Wahbah al-zuhaili dalam menjelaskan *halālan thayyiban* ini mengartikan bahwa suatu makna yang memiliki satu kesatuan. Yang dapat dimaknai dengan, *halālan thayyiban* adalah makanan atau barang yang sudah jelas hukumnya halal, terbebas dari dosa, kemudian apabila memakanya tidak membawa keburukan bagi jasmani dan ruhani manusia. Adapun letak perbedaannya dengan tafsir al-Qhurtubi dan al- Misabah adalah disini Wahbah al-zuhaili sangat mengedapankan kehalalan dari makanan tersebut khususnya dari zat dan proses dari makanan atau

barang tersebut dan tidak lupa memperhatikan akibatnya terhadap tubuh.

2. Dalam perspektif ulama tafsir selain Wahbah al-Zuhaili, seperti Imam al-Qhurtubi dalam kitab tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan M. Quraish shihab dalam kitab tafsirnya tafsir al-Misbah bahwasanya, dalam perspektif al-Qhurtubi makna *halālan* adalah terbebasnya dari hukum yang tidak boleh, harta atau makanan dikatakan halal apabila terbebas dari riba, uang haram, usaha yang haram, menipu, syubhat. *thayyiban* diartikan dngan lezat, enak, serta dorongan untuk menggiurkan nafsu. Dalam perspektif al-Misbah *halālan* adalah makanan yang tidak haram karena zatnya atau bukan dari zatnya, sedangkan *thayyiban* adalah makanan yang baik, lezat, bergizi, dan memiliki dampak baik pada kesehatan. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa pendapat dari tafsir lainnya seperti al-misbah dan al-qhurtubi mengenai *halālan thayyiban*, sebuah harta atau makanan yang sudah jelas dihukumi halal oleh Allah SWT baik dari segi sumbernya, prosesnya, dan zatnya. Dan makanan atau barang tersebut membawa dampak positif bagi tubuh manusia itu sendiri. Perbedaan dari kedua tafsir ini ialah, Tafsir al-qhurtubi lebih condong pembahasanya terhadap hukum halalnya dan tidak terlalu menyinggung mengenai makna thayyib

itu sendiri. Sedangkan al-Misbah menjelaskan makna kedua term ayat tersebut.

B. Saran

Setelah melihat pembahasan sebelumnya mengenai makanan *halalan thayyiban* yang merupakan perintah Allah SWT yang sangat penting untuk dijalankan, karena selain berpahala, ternyata hal ini memiliki manfaat bagi manusia itu sendiri, dimana apabila menjalankannya sangat menguntungkan jasmani dan rohani manusia itu sendiri. dan apabila tidak mengikutinya memiliki konsekuensi bagi tubuh manusia itu sendiri. oleh karena itu, diharapkan dengan adanya skripsi ini, mampu menjadi pelajaran terhadap semua manusia, agar selalu memperhatikan segala sesuatu yang dikonsumsi. Kemudian bertakwa kepada Allah SWT. Supaya terhindar dari segala kemudharatannya.

Skripsi ini ditulis dengan semaksimal mungkin, namun masih terdapat kesalahan. Oleh sebab itu, penulis menerima saran dan masukan kepada pembaca agar skripsi ini menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Muhammad, *At-Taghdziyah An-Nabawiyah: Al Ghidza" Bainad Da" wad Dawah", Rahasia Pola Makan Nabi SAW*, terj. Umar Mujtahid, Solo: Kiswah Media, 2012.
- Abdul Hamdi, *15 Sebab Dicabutnya Berkah*, Jakarta;Gema Insani,2006. Abdul Mukti Thabrani "Esensi Taabbud Dalam Konsumsi Pangan "TelaahKontemplatif atas Makanan Halal-Thayyib", Al-Ihkam, vol. 8 No. 1 Juni 2013.
- Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*,Yogyakarta; Cantrika Pustaka, 2018.
- Ahmad Faroqi, "Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili", *Skripsi*, FUH UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, Jakarta: Penerbit Kalil, 2012. Ahsin w Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Aidh al-Qarni, *Fii Rihaab al-Adaab al-Islamiyyah, Kembali ke Islam*, terj. Fauzi Bahreisy, Jakarta,;Gema Insani, 2015.
- Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2019.
- Anfasa Naufal Reza Irsali, "Sejarah pemikiran Wahbah al Zuhayli: moderasi dalam hukum Islam, *Skripsi*, FAH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Arifah Khusnuryani, " Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan", *Sosio-Religia*, Volume. 3, No. 3, Mei 2004.
- Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-munir Karya Wahbah Al-zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 16, Nomor.1, 2016.

- Dheni Istiqomahwati, Karakter Pemimpin Dalam al-Qur'an Telaah QSYusuf dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili2020.
- Dwi Novidiantoko, *"Praktis penelitian Kulaitatif"*, Yogyakarta;PenerbitDeepublish, 2020.
- Dwi Siska, *"kebaikan (al-Tayyib) dan Balasannya dalam al-Qur'an"*,Skripsi, FUF UIN Syarif Hidayatulloh, jakarta, 2019.
- Endang S Soesilawati, *"prilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal"* dalam <http://www.ekonomisyariah.org/wp-content/makalah-iaei-mes-endang>, diakses tanggal 19Januari 2021, pukul 20.20. Eriyamto, *Analisis Isi*, Jakarta; Kencana, 2011.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T.Berkat Mulia Insani, 2018.
- Fadhlan Mudhafier, Wibisono, H.A.F., *Makanan Halal*, jakarta:Zakia Press, 2004.
- Fawa Idul Makiya, Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang *Infaq* dalam Tafsir al-Munir, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah*,Bandung, IKAPI, 2009.
- Ibrizuh Sholihah Murdoningrum, Hubungan Takwa dan Rezeki Dalam Surat At-Talaq[65]: 2-3.studi komparatif antara tafsir al- Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Asyur dan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili, *Skripsi*, FUF UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.
- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin; Halal Haram, terj. Purwanto, Bandung,Penerbit Marja, 2019, cet. Ke-1, hlm.15*
- Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, "terj." Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Pustak Azzam, 2009.
- Imam Hasanah, Makanan Halal dan Relevansinya terhadap Terkabulnya Doa Menurut Hadis Nabi

- saw.(Suatu Kajian Tahlili), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Kamil Musa, *Ahkamul Ath-,Imati fil Islam, Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, terj. Suyatno, Surakarta: Ziyad Book, 2014.
- Kasmawati, Kasmawati “ Makanan Halal dan Thayyib dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah:16), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014.
- Kementrian Agama, Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an (Tafsir Al- Qur’an Tematik), Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an: 2009.
- Kementrian Agama, *Tafsir Ilmi Makanan & Minuman dalam Perspektif Al- Qur’an dan Sains*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an; 2013.
- Khairul Mahfudz, “Zakat Investasi Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Komaruddin Hidayat, Psikologi Kebahagiaan Merawat Bahagia Tiada Akhir, Jakarta Selatan: Noura Books, 2013.
- Listina Setyaningrum, *Tips Sehat Rasul: Panduan Sederhana Pola Makan dan Hidup Sehat Ala Rasulullah SAW*, Jogjakarta, Trans Idea Publishing, 2019.
- M. Dhuha Abdul Jabbar, KH.N. Burhanuddin, „Syarah Akfaazhu Qur’an“l, dalam Fitrah Rabbani, *et. al.* (ed), *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an*, (jakarta; Pustaka Kautsar,Surabaya), hlm.192.
- M. Dhuha Abdul Jabbar, KH.N. Burhanuddin, „Syarah Akfaazhu Qur’an“l, dalam Fitrah Rabbani, *et. al.* (ed), *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an* , jakarta; Pustaka Kautsar, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an* , Bandung: Mizan MediaUtama. 2007.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati,2013.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Jakarta, Penerbit Lentera Hati:2002, cet. Ke-1, Volume-3M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, jakarta: PT. Gramedia,2015.
- Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, dan Suhaimi Ab.Rahman," *Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif Al-Qur'a: Analisis Terhadap Isu- Isu Makanan Semasa*". *Kertas Kerja International Seminar on Wahyu Asas Tamadun*, vol.2, 2011.
- Muhammad Abdul, Studi Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti dalam Kitab *al- Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, *Disertasi*, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017.
- Muhammad Hasdin Has, " Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaily". *Al-Munzir*, Vol. 7, Nomor2, 2014.
- Muhammad Khusnul Muna, M. Yusuf Agung Subekti, " Tujuan Pendidikan Islam dalam al-Qur'an (Kajian Surah al- Hujurat ayat 11-13 Tafsir al-Munir Karya Wahbah al- Zuhaili), *Piwulang*, vol. 2 No.2 Maret 2020, hlm. 170.
- Muhammad Rafie, "Metode Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017.
- Muhammad Sukron, "Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligam "Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan", *Tajdid*, Vol. 2, Nomor 1, 2018.
- Mukhtar, M. Y. Rekonstruksi Tahapan Pembelajaran Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab-kitab Tafsir al-Wajiz, al-Wasith dan al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili), *Skripsi*, FUADAH, IAIN Salatiga, Salatiga, 2020.

- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.
- Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.
- Nyanyang, Nyanyang, Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih *Isl Wa Adillatuhu. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2020.
- Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten, Kenanga Pustaka Indonesia; 2009.
- Raihanan Anwar, *makanan Halal Dan Halal dan Haram* Yogyakarta:Noktah, 2020.
- Rosidin, *Metode Tafsir Tarbawi Praktis*, Malang;Genius Media, 2014. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: penerbit Alfabeta, 2016.
- Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, "terj." Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Pustak Azzam, 2009), Jilid. 2.
- Topaji Pandu Barudin, *Hidup Sehat dengan Makanan dan Minuman yang Halal Serta Bergizi*, Klaten:Cempaka Putih, 2011.
- Toshiko Izutsu, *Etico-Religijs Concepts in The Qur'an*. Penerjemah. Agus Fahri Husein Yogyakarta:PT. Tiara WacanaYogya, 1993.
- Waharjani, *"Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang"*, *"komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 1, Jakarta; Gema Insani, 2013.

Yani Suryani & Enang Supriatna, *Panduan Lengkap Halal Dan Haram Untuk Anak*, Cetakan I, Jakarta Timur: Luxima Metro Media, 2013.

Yusuf Qhardawi, *Halal wal Haram Fii Islam: Halal dan haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Daru; Ma'rifah, 2003.

Zainal Abidin, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Penerbit De publish, 2020.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Novi Jayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Pelambik, 7 Maret 1998
Alamat Rumah : Pelambik, Jerowaru, Lombok Timur
Nama Ayah : H. Sarifuddin
Nama Ibu : Hj. Juniati

B. Riwayat Pendidikan

1. RA JAMI'UL MUHIMMAH
2. SDN 13 JEROWARU
3. SMPN 4 JEROWARU
4. MA NW NARMADA